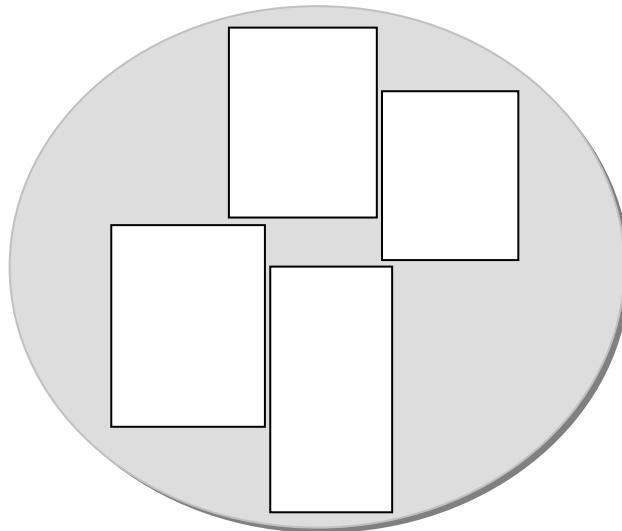


**NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
GELAR, TANDA JASA
DAN TANDA KEHORMATAN**



**BADAN LEGISLASI DPR RI
MARET 2007**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	Hal
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Penyusunan	5
1.3 Metode Pembahasan	6
1.4 Hasil yang Diharapkan	6
1.5 Sistematika Pembahasan	6
 BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	
2.1 Landasan Filosofis	9
2.2 Landasan Sosiologis	10
2.3 Landasan Yuridis	13
2.4 Perbandingan dengan Negara Lain	17
2.4.1 Praktek Pemberian Medali Kehormatan dan Gelar Kepahlawan di Amerika Serikat	17
2.4.2 Sistem Gelar Kehormatan Inggris	18
2.4.3 Sistem Penghargaan di India	22
 BAB III KONSEPSI TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN	
3.1 Pengertian Umum	25
3.2 Ruang Lingkup	27
3.3 Asas dan Tujuan	29
 BAB IV JENIS DAN MEKANISME PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN	
4.1 Jenis Tanda Kehormatan	32
4.1.1 Bintang	33
4.1.2 Satyalancana	35
4.1.3 Samkaryanugraha	37
4.2 Mekanisme Usulan Pemberian Tanda Kehormatan	38
4.3 Mekanisme Usulan Pemberian Gelar	44
4.4 Hak dan Kewajiban Penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda kehormatan	46
4.5 Proporsi dan Mekanisme	47
 BAB V KELEMBAGAAN	
5.1 Macam-Macam Kelembagaan	49
5.1.1 Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia	49
5.1.2 Biro Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia	49
5.1.3 Dewan Tanda Kehormatan TNI/POLRI	50
5.1.4 Badan Pembina Pahlawan	51
5.2 Kaitan Kelembagaan	53
 BAB VI SISTEMATIKA & POKOK-POKOK RUU	58

BAB VII POKOK-POKOK PIKIRAN	60
7.1 Ketentuan Umum	60
7.2 Asas dan Tujuan	61
7.3 Jenis Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	62
7.4 Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	64
7.5 Tata Cara Pengajuan	65
7.6 Hak dan Kewajiban Penerima	67
7.7 Pencabutan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	68
7.8 Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dari Negara Lain	68
7.9 Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Warga Negara Asing	68
7.10 Ketentuan Peralihan	69
7.11 Ketentuan Penutup	69
BAB VIII REKOMENDASI	73
BAB IX PENUTUP	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mengamanatkan pembentukan berbagai perundang-undangan untuk mengatur kekuasaan pemerintahan negara. Di dalam UUD 1945, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, pada Pasal 15 dinyatakan bahwa Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan itu secara jelas mengamanatkan pembentukan sebuah undang-undang yang mengatur kewenangan presiden untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

Perubahan pasal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan agar Presiden dalam memberikan berbagai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada siapapun (baik warga negara Indonesia, warga asing, kesatuan, organisasi maupun lembaga) berdasarkan pertimbangan yang obyektif yang disandarkan atas undang-undang yang dalam konstitusi kita merupakan dasar hukum kedua setelah UUD 1945. Dengan adanya undang-undang yang mengatur pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan oleh Presiden, maka diharapkan pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan tersebut berjalan secara transparan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, pemberian tanda-tanda kehormatan dan penghargaan bagi pahlawan telah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa undang-undang yang mengatur pemberian tanda-tanda kehormatan dan penghargaan bagi pahlawan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Drr Tahun 1959 tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda-tanda kehormatan.
2. Undang-Undang Nomor 33 PRPS 1964 tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan.
3. Undang-Undang dan peraturan pemerintah lain yang menjadi turunan dari Undang-Undang di atas.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan saat ini, ternyata ditemukan beberapa

masalah yang perlu dibenahi dalam hal pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan ke depan. Beberapa hal tersebut, antara lain: *Pertama*, terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan. Praktik pemberian tanda kehormatan saat ini dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tersebut berasal dari undang-undang darurat yang disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1961. Tetapi pengesahan undang-undang tersebut, tidak dibarengi dengan penyesuaian terhadap perubahan susunan ketatanegaraan. Padahal Undang-Undang No. 4 Drt. Tahun 1959 tersebut dibuat masih dalam kekuasaan dan suasana Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Salah satu ketidaksesuaian ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Drt Tahun 1959: *“Keputusan Presiden tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditanda tangani serta oleh Perdana Menteri”*. Di sisi lain, praktek pemberian gelar pahlawan dinaungi oleh Undang-Undang No. 33 Prps. Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan yang berasal dari Peraturan Presiden dan disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang No. 33 Prps. Tahun 1964 misalnya dijumpai penyebutan istilah Presidium kabinet, Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan dan Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan, Departemen Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian, Departemen Perburuhan, Ketua Panca Tunggal, dan Front Nasional, baik di dalam konsideran mendengar maupun dalam Pasal 10 dan Pasal 11. Ketidaksesuaian juga dapat dilihat dari pergeseran peran dari Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan sebagai Ketua Umum Badan Pembina Pahlawan Pusat kepada Menteri Sosial dalam teknis pelaksanaan tugas Badan Pembina Pahlawan. Sementara itu, praktek pemberian dalam jenis tanda jasa belum pernah diberikan. Sebab tanda jasa sering disamakan jenisnya dengan tanda kehormatan. Padahal jika mengingat Pasal 15 UUD Tahun 1945, maka baik gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan berdiri sendiri dan memiliki jenisnya masing-masing. Artinya ke depan, pemberian jenis tanda jasa harus diadakan agar sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 15 UUD Tahun 1945.

Kedua, pengaturan dalam praktek pemberian gelar dan tanda kehormatan saat ini tersebar. Setiap pemberian tanda kehormatan selalu disertai dengan lahirnya undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur tanda kehormatan tersebut. Saat ini saja, terdapat tidak kurang 2 undang-undang tentang penghargaan dan pemberian tunjangan terhadap pahlawan, 18 undang-undang dan 39 peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian 14 Bintang, 1 undang-undang dan 46 peraturan perundang-undangan lain yang mengatur praktek pemberian Satyalancana, serta 7 peraturan perundang-undangan lain yang mengatur praktek pemberian Samkaryanugraha. Kenyataan itu menunjukkan bahwa produk hukum yang ada terlalu gemuk dan kurang efektif. Karenanya dibutuhkan sebuah undang-undang yang lebih komprehensif dan dapat menjadi payung hukum dalam praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Ketiga, jenis tanda kehormatan yang diberikan saat ini, tampak terlalu banyak dan tanpa batasan kriteria, serta kualifikasi yang jelas. Tercatat ada 14 Bintang, 32 Satyalancana, dan 3 Samkaryanugraha yang pernah diberikan. Meskipun untuk saat ini tidak lagi diberikan untuk Bintang Garuda, Bintang Sewindu APRI, Satyalancana GOM, Satya Dharma (Trihora), Wira Dharma (Dwihora), Yudha Tama KKO-AL, Seroja, dan beberapa Satyalancana lain yang dibentuk berdasarkan *event* atau peristiwa yang terjadi. Dengan jumlah jenis tanda kehormatan yang begitu banyak dan peruntukannya kebanyakan untuk militer, maka dikhawatirkan akan mengurangi makna tanda kehormatan tersebut. Karena itu, harus ada kriteria dan kualifikasi yang jelas, baik dalam pembagian jenis maupun dalam praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Sebab jasa dan kontribusi yang diberikan seseorang, bukan hanya berada di lingkup militer, melainkan mencakup semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang diberikan oleh negara kepada seseorang, benar-benar tepat sasaran dan tidak terimbas KKN kekuasaan.

Keempat, teridentifikasi bahwa kelembagaan pelaksana yang memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tidak berfungsi optimal dan tumpang tindih. Saat ini praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan ditangani oleh dua lembaga; pemberian tanda kehormatan di bawah tugas dan wewenang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan, sedangkan pemberian gelar di

bawah tugas dan wewenang Badan Pembina Pahlawan. Namun ada ketidaksesuaian mekanisme dalam pemberian gelar, semestinya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 33 Prps. Tahun 1964, Badan Pembina Pahlawan yang memiliki struktur sampai ke daerah memiliki tugas yang berkaitan dengan pemberian gelar. Kenyataannya saat ini kewenangan pemberian gelar tersebut berada pada Dewan Tanda-Tanda Kehormatan. Dewan Tanda-Tanda Kehormatan diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara Badan Pembina Pahlawan berada di bawah koordinasi Menteri Kompartemen Kesejahteraan (tetapi dalam pelaksanaannya digeser hanya berada di bawah Menteri Sosial). Di sisi lain, Dewan Tanda Kehormatan ini tidak memiliki sekretariat, berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dewan Tanda Kehormatan No.: K/004/BDTK/A.I/1967 Bab IV No. 22 disebutkan bahwa Dewan Tanda Kehormatan memiliki Biro yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan untuk pelaksanaannya sehari-hari Biro Dewan Tanda Kehormatan dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal dan masing-masing diangkat oleh Presiden, dan saat ini pelaksanaannya berdasarkan Juklak Nomor: JUKLAK/02/III/2000 biro sebagaimana dimaksud tersebut diperbantukan pada Sekretaris Militer secara *ex officio*.

Kelima, ketidakjelasan konsepsi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Berbagai peraturan perundang-undangan saat ini tidak menyebutkan secara tegas batasan yang jelas tentang pengertian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang atas perjuangan, pengabdian, dan dharma bakti yang luar biasa kepada bangsa dan negara sebagai pahlawan nasional. Sedangkan tanda jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. Sementara tanda kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang dan/atau kesatuan/organisasi atas dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Keenam, kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan selama ini, tampak bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat kurang. Sebab secara kelembagaan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan dan Badan Pembina Pahlawan kurang terbuka, terlalu kuat aspek militeristiknya, dan cenderung menerapkan mekanisme pengusulan dan pencabutan yang kurang memberi ruang bagi partisipasi aktif masyarakat luas. Akibatnya, praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan berjalan secara *top-down*, tidak *bottom up* dan melibatkan masyarakat, serta sangat tergantung kepentingan dan kemauan politik penguasa.

Berdasarkan beberapa alasan sebagaimana dijelaskan pada butir pertama hingga keenam diatas, maka diperlukan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Karena itu penting kiranya ada kehendak politik (*political will*) DPR dan pemerintah untuk dapat segera merespon kondisi di atas dengan membuat suatu konsep rancangan undang-undang tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Dengan demikian, maka materi rancangan undang-undang tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kelak diharapkan akan menjadi undang-undang yang mampu melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara lebih komprehensif.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan naskah akademis ini adalah:

1. Memaparkan hasil kajian terhadap berbagai permasalahan dalam praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan saat ini, meliputi mekanisme, persyaratan dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, jenis gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, dan kelembagaan;
2. Menyusun solusi atas temuan dari hasil kajian yang telah dilakukan yang merupakan pokok-pokok pikiran sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;

3. Menjelaskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta konsepsi ilmiah tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagai bahan dasar dalam memberikan masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan politis bagi perumusan ketentuan-ketentuan tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dalam sebuah Undang-Undang.

1.3. METODE PEMBAHASAN

Metode yang digunakan dalam pembuatan Naskah Akademis ini adalah:

1. Studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan substansi yang akan dibahas dalam naskah akademis ini, baik dari buku, majalah, koran, dan situs internet.
2. *Review* peraturan perundang-undangan terkait dengan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
3. Wawancara dengan narasumber yang menangani pemberian Gelar dari Badan Pembina Pahlawan Pusat, serta Dewan Tanda Kehormatan RI (cq. Sekretaris Militer) yang menangani pemberian Tanda Kehormatan.
4. Pembahasan internal tim untuk merumuskan draft RUU tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

1.4. HASIL YANG DIHARAPKAN

Penyusunan Naskah Akademis ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan mengenai:

1. Latar belakang dan tujuan dari penyusunan RUU tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
2. Penjelasan umum serta ruang lingkup pengaturan dalam RUU gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan
3. Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan yang terjadi dalam

praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan saat ini, tujuan penyusunan naskah akademik, metode pembahasan serta hasil yang diharapkan.

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

Berisi tentang Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis yang mendasari penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta perbandingan praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan di negara lain.

BAB III KONSEPSI TENTANG GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Berisi tentang pengertian umum dari gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, ruang lingkup penyusunan yang diatur dalam RUU, serta asas-asas yang menjadi dasar dari penyusunan RUU.

BAB IV JENIS DAN MEKANISME PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Berisi tentang jenis-jenis gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang ada dalam praktek saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mekanisme dalam pemberiannya.

BAB V KELEMBAGAAN

Berisi tentang kelembagaan yang menangani pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang diberikan melalui Keputusan Presiden, meliputi Dewan Tanda Kehormatan RI, Dewan Tanda Kehormatan TNI/Polri, Biro Dewan Tanda Kehormatan RI, dan Badan Pembina Pahlawan, kaitan kelembagaan yang ada saat ini.

BAB VI SISTEMATIKA DAN POKOK-POKOK RANCANGAN UNDANG-UNDANG GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Berisi tentang sistematika dan garis besar isi dari Rancangan Undang-Undang tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

BAB VII REKOMENDASI

Berisi tentang rekomendasi dan masukan terhadap pokok-pokok

yang perlu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan naskah akademik dan pokok-pokok RUU tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

2.1. LANDASAN FILOSOFIS

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa besar yang begitu menghormati para *founding father* republik ini, termasuk para pahlawan dan mereka yang berjasa terhadap bangsa. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki kebiasaan yang sopan dalam bertutur dan santun dalam bersikap. Ungkapan terima kasih, saling menghormati, dan selalu berusaha memberi yang terbaik bagi yang lain menjadi akar tradisi yang lama berkembang di nusantara. Tradisi tersebut identik dengan nilai ketimuran nenek moyang yang tetap bertahan hingga sekarang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktek kenegaraan. Tradisi itu dapat dijumpai salah satunya berupa adanya gelar-gelar kehormatan di masing-masing daerah, maupun gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang diberikan negara.

Dalam sistem kenegaraan, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, maka Presiden memiliki berbagai kewenangan, salah satunya termasuk dalam hal pemberian, gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Agar kewenangan Presiden berjalan dalam pakem konstitusi dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus ada landasan yang jelas yang mengatur kewenangan tersebut dalam sebuah Undang-Undang tersendiri secara utuh.

Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan adalah bentuk penghargaan terhadap orang-orang yang dinilai berjasa terhadap negara. Penghargaan adalah simbol pengakuan negara terhadap jasa orang-orang yang telah mendarmabaktikan hidupnya dan memberikan karya terbaiknya terhadap bangsa dan negaranya. Penghargaan itu sekaligus merupakan pengakuan dan penghayatan terhadap momentum sejarah, peristiwa ataupun kejadian-kejadian penting dalam sejarah hidup berbangsa dan bernegara. Simbol gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan menjadi saksi kebesaran sebuah bangsa, sekaligus cermin cita-cita perjuangan hidup bernegara.

Sebagai penghargaan negara, maka penghargaan itu merupakan simbol tertinggi dalam hal pemberian penghargaan. Dalam penghargaan tersebut terdapat

pengakuan tertinggi negara atas diri pribadi seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, sekaligus simbol dan citra kebesaran sebuah negara dan pemerintahan. Pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan harus diatur sedemikian rupa, sehingga nilai dari simbol-simbol tersebut tetap terjaga. Untuk itu, pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan harus diberikan secara selektif dan obyektif dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar, tepat dan matang.

Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan memberikan status simbolik dan hak-hak khusus terhadap pribadi seseorang atau kelompok masyarakat yang menerimanya. Hak-hak khusus dan status simbolik yang begitu penting tersebut diharapkan mampu memberi spirit lebih, sekaligus lebih membantu seseorang di dalam meneruskan usahanya, serta dalam kerangka menjaga dan mewujudkan cita-cita perjuangannya untuk bangsa dan negara. Hak-hak khusus dan status simbolik yang terpancar dari gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut diharapkan mampu menarik individu dan kelompok masyarakat untuk saling berlomba dalam perjuangan mewujudkan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara.

Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan oleh karena itu harus diberikan berdasarkan pertimbangan kontribusi, jasa maupun pengabdian dan kesetiaan penerimanya terhadap negara yang memang benar-benar *qualified*. Karena itu, perlu diatur prosedur, mekanisme, dan persyaratan-persyaratan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Sehingga pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan betul-betul obyektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta tepat sasaran. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka adanya Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sangat diperlukan. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mengatur tata cara atau mekanisme pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan secara lebih komprehensif.

2.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terikat kontrak sosial. Hubungan di antara masing-masing individu berjalan sesuai aturan main yang telah disepakati. Dalam kontrak sosial, individu terlibat dalam suatu interaksi yang semestinya saling menguntungkan satu sama lain. Setiap perilaku atau tindakan sosial yang dilakukan individu di dalam masyarakat pastilah akan

membawa efek tertentu. Jika perbuatan individu tersebut berakibat buruk dan merugikan, maka individu akan mendapatkan sanksi atau *punishment* (hukuman) dari masyarakat. Sementara jika perbuatan individu tersebut membawa implikasi yang baik bagi masyarakat, maka individu tersebut akan mendapatkan apresiasi simpati dan penghargaan dari masyarakat.

Di dalam masyarakat Indonesia, tradisi pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan telah berlangsung lama, bahkan sebelum republik ini didirikan. Dalam sejarah nusantara, ketika Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan, seperti Majapahit, Siliwangi, Sriwijaya, Kutai, Demak, Mataram, dan lain sebagainya, model pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan telah lama dipraktekkan. Di dalam sejarah kerajaan Mataram hingga terpecah belah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta (Solo) misalnya, tradisi pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut tetap berjalan, bahkan hingga sekarang, ketika Keraton Kesultanan Yogyakarta hanya sebagai simbol tradisi lama yang tetap dipertahankan oleh masyarakat.

Praktek penyebutan raden kanjeng, gusti kanjeng ratu, pangeran, panembahan senopati, serta sebutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang lain merupakan khazanah nusantara yang lama berkembang dan sebagian terus dipertahankan hingga sekarang di seluruh daerah yang memiliki sejarah dan akar tradisi kerajaan. Praktek penyebutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan juga terjadi dalam praktek kerajaan dan pemerintahan di negara-negara lain, semisal di Inggris dikenal adanya gelar *Sir*, *Dame*, *OBE*, *MBE*, dan sejenisnya.

Dalam pendekatan Sosiologi, model interaksi sosial antara individu ataupun suatu kelompok dalam masyarakat, bahkan dalam suatu negara dapat dilihat dalam konteks pertukaran sosial. Di dalam pendekatan ini kita kenal istilah *cost and reward*, yaitu ada sesuatu yang dikeluarkan atau biaya, serta ada penghargaan atau suatu imbal balik yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. *Cost and reward* menjadi suatu kemestian yang terjadi dalam proses interaksi sosial antara individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam prakteknya, *cost and reward* yang terjadi secara berimbang akan memberikan dampak positif bagi lahirnya solidaritas dan integrasi sosial yang efektif di dalam masyarakat. Adanya perimbangan antara sesuatu yang dikerjakan dan imbal balik

yang diterima (*cost and reward*) akan memberi kepuasan dan kenyamanan bagi individu maupun kelompok masyarakat yang melakukan tindakan tersebut.

Di samping *cost and reward*, dalam pendekatan sosial juga dikenal model behaviorisme sosial Watson, yakni perilaku atau tindakan nyata (*overt behaviour*) individu menurut Watson dapat diukur berdasarkan gerak refleks yang dipelajari atau yang sudah menjadi kebiasaan (*conditioned reflexes*), rangsangan-rangsangan lingkungan, atau proses-proses psikologis yang dapat diukur secara empiris. Perilaku atau tindakan individu menurut Watson sangat terkait dengan persepsi individu terhadap *stimulus* dan *response* yang ada di masyarakat.

Adanya berbagai bentuk penghargaan, apresiasi ataupun empati dan simpati dari masyarakat terhadap perilaku positif individu, tentulah menjadi *stimulus* yang akan memberikan *response* yang baik bagi individu tersebut untuk selalu berbuat baik, bahkan lebih baik. *Stimulus-response* yang positif bukan hanya berguna bagi individu seorang, melainkan juga akan memberi implikasi yang luas kepada individu-individu lain maupun kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat untuk saling berlomba dalam kebaikan. Adanya *reward* dan *stimulus* yang baik, tentulah akan memberikan kesan yang baik bagi masing-masing individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat mengatur dan mengontrol perilaku atau tindakan sosialnya agar senantiasa memainkan peran-peran yang positif di tengah-tengah masyarakat.

Fakta teoritis di atas penting untuk dipertimbangkan guna memperbaiki cara kita di dalam memperlakukan para pahlawan dan orang-orang ataupun kelompok masyarakat yang telah berjasa besar bagi misi kebangsaan, tugas kenegaraan maupun dalam pelayanan kemanusiaan. Kita mesti ingat dengan petuah nenek moyang kita, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu dan sanggup menghargai para pahlawannya. Sekalipun para pahlawan dan orang-orang yang berjasa tidak pernah berpikir dengan bentuk dan macam penghargaan yang bakal didapat, akan tetapi menghormati mereka dengan berbagai bentuk gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang lain tetaplah merupakan suatu kewajiban bagi struktur sosial di dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan harus dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Individu dan masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan dan

penghormatan terhadap gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang selama ini diberikan. Kepercayaan masyarakat itu, antara lain ditentukan oleh reputasi pemberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan atau dalam hal ini adalah Presiden. Karena itu, Presiden perlu memiliki landasan pertimbangan yang tepat, agar kepercayaan terhadap gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tetap terjaga.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Presiden telah memberikan berbagai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Beberapa jenis gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang telah diberikan presiden itu, antara lain: Gelar Pahlawan Nasional, Tanda Kehormatan Bintang, Tanda Kehormatan Satyalancana, serta Tanda Kehormatan Samkaryanugraha.

Selama presiden memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, kepercayaan dan penghormatan masyarakat Indonesia relatif masih terjaga. Meski dalam beberapa penghargaan yang diberikan sempat memunculkan pro dan kontra, serta ketidakpercayaan dan ketidakhormatan terhadap penghargaan yang diberikan. Sebab pemberian penghargaan tersebut terkesan subyektif dan terindikasi KKN. Karena itu kepercayaan masyarakat tersebut perlu dijaga dan lebih ditingkatkan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang lebih tepat dan obyektif. Kepercayaan itu akan lebih terjaga bila pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan itu diatur secara baik dalam undang-undang.

2.3. LANDASAN YURIDIS

Presiden dalam sistem tata negara Indonesia merupakan simbol penting dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Karena itu dalam konteks kenegaraan, penghargaan tertinggi negara haruslah diberikan oleh Presiden. Presiden memiliki kewenangan dalam memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan.

Praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan saat ini dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 dan sejumlah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tanda-tanda kehormatan dalam berbagai jenisnya:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85);
2. Undang-undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1650) sebagaimana diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1959, tentang penetapan Undang-undang Darurat No.6 Tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 153), sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1806);
3. Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 41), sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1657);
4. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
5. Undang-undang Nomor 5 Drt Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1790);
6. Undang-undang Nomor 6 Drt Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1791);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1807); sebagaimana diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 1) tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959

- (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) tentang Penetapan menjadi Undang-undang, Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 154) tentang penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949, menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2667);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959, tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 19), sebagai Undang-undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1811);
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);
 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2290);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2575);
 12. Undang-undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2636);
 13. Undang-undang Nomor 33 Prps 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685);
 14. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jalasena (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2866);
 15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 2858) tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
 16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2878);

17. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);
18. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2979);
19. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan yang Berbentuk Bintang dan tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2990);
20. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3173);

Jika sebelumnya Pasal 15 UUD Tahun 1945 hanya menyebut: *“Presiden memberikan gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan”*. Di mana semua hal yang menyangkut pemberian adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya. Maka sejak amandemen pertama UUD Tahun 1945, Pasal 15 UUD Tahun 1945 menjadi: *“Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang”*. Pasal 15 UUD Tahun 1945 hasil perubahan secara jelas menyatakan bahwa kewenangan Presiden dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan diatur dengan undang-undang. Perubahan pasal ini berdasarkan pertimbangan agar Presiden dalam memberikan berbagai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada siapa pun (baik warga negara Indonesia, warga asing, kesatuan, lembaga maupun organisasi) didasarkan pada undang-undang. Dengan bersandar pada UUD Tahun 1945 dan UU, maka diharapkan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan yang transparan dan objektif.¹

Pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan selama ini, berlandaskan pada pertimbangan Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2),

¹ Dijelaskan dalam panduan pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan Pasal 10 ayat (3) UU Drt No. 4/1959. Kekuasaan ini dijalankan dengan mekanisme konsultasi. Mekanisme yang dimaksud oleh UU ini adalah bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan ini, Presiden diharuskan untuk meminta pertimbangan dari Dewan Menteri dan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan lebih dulu sebelum memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Istilah Dewan Menteri dalam Undang-Undang ini ditujukan untuk kabinet pemerintahan yang pada masa UU ini dibentuk, menganut sistem pemerintahan parlementer dan secara yuridis masih berdasarkan UUDS Tahun 1950.

Di samping itu, dalam hal pemberian gelar pahlawan, maka mekanisme pemberiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964 tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan. Di mana dalam pemberian gelar tersebut mekanismenya berada dalam koordinasi Badan Pembina Pahlawan yang berkedudukan di bawah Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 33 PRPS Tahun 1964 tersebut.

Untuk kebutuhan di masa mendatang, maka sudah selayaknya dibentuk Undang-Undang baru tentang pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan untuk menggantikan UU Drt. No. 4/1959 dan UU No. 33 Prps. Tahun 1964. Undang-Undang baru ini diharapkan mampu memperbaiki mekanisme pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan secara efektif, efisien, transparan dan objektif. Di samping itu, Undang-Undang ini juga diharapkan menjadi payung hukum bagi Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebelumnya, sekaligus menjadi kodifikasi (unifikasi) utama dalam hal pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

2.4 PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

2.4.1 Praktek pemberian Medali Kehormatan dan Gelar Kepahlawanan di Amerika Serikat

Pemberian medali kehormatan dan gelar kepahlawanan di Amerika Serikat dapat diberikan, baik oleh Presiden maupun oleh Kongres. Sebab Kongres AS memutuskan suatu undang-undang tersendiri untuk menentukan jenis medali kehormatan dan gelar kepahlawanan tertentu yang dapat diberikan kepada warga

negara. Dalam undang-undang AS tersebut, biasanya langsung disebutkan tujuan dan persyaratan penerima medali kehormatan dan gelar kepahlawanan. Misalnya, Undang-Undang Kemenangan Perang Dingin (*Cold War Victory Medal Act*). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa medali *Cold War Victory Act* adalah medali militer yang diberikan kepada anggota militer yang berjasa, baik langsung maupun tidak langsung dalam era Perang Dingin.

Demikian pula untuk kasus-kasus kejadian penting dan bersejarah, biasa dibuat suatu Undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Kepahlawanan Amerika (*The Heroes Act*). Undang-undang tersebut memberikan penghargaan pencantuman nama orang yang dinilai berjasa sebagai pahlawan di *Capitol Visitor Center*. Penghargaan itu diberikan kepada orang yang dinilai berjasa dan memiliki jiwa kepahlawanan dalam membantu menjaga Gedung Capitol dari serangan teroris pada 11 September 2001. Orang-orang yang menjadi nominasi bagi penghargaan tersebut akan diseleksi oleh sebuah Komisi Kepahlawanan. Kemudian hasil seleksi Komisi Kepahlawan tersebut diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden untuk menentukan siapa saja yang berhak diputuskan sebagai para pahlawan bangsa.

2.4.2. Sistem Gelar Kehormatan Inggris

Sistem Gelar Kehormatan Inggris² (*The British honours system*) diartikan sebagai hadiah atas keberanian, pencapaian atas sesuatu atau pengabdian kepada Negara (Inggris). Sistem ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Gelar Kehormatan diberikan untuk pencapaian prestasi dan pengabdian.
- b. Medali diberikan untuk keberanian, masa pengabdian yang lama, dan/ atau kepemimpinan yang baik.
- c. Tanda Jasa diberikan atas perbuatan baik.

Menurut sejarahnya, raja-raja di zaman Anglo Saxon biasa memberikan cincin atau tanda kehormatan lainnya kepada bawahannya yang setia dan berdedikasi. Sedangkan raja-raja Normand adalah yang memperkenalkan gelar Ksatria sebagai bagian dari pemerintahan feodal. Adapun tanda Ksatria yang

² Wikipedia the free encyclopedia, tanggal 27 April 2006 tentang *British honours system*

pertama diciptakan pada tahun 1348 oleh Raja Edward III dengan nama “*Order Of Garter*”. Dalam perkembangannya, sistem tersebut telah berubah menjadi kebutuhan untuk memberikan penghargaan dalam sistem kenegaraan Inggris. Maka berbagai macam Gelar Ksatria diciptakan sebagai hadiah dan penghargaan untuk berbagai jasa dalam bidang militer, baik yang ditunjukkan melalui totalitas keberanian dalam berperang ataupun pencapaian kemenangan dan prestasi dalam peperangan. Hingga sekarang terdapat paling tidak 10 (sepuluh) jenis Gelar Ksatria, yaitu:

1. The Most Noble of The Garter (founded 1348)
2. The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle (1687)
3. The Most Honourable Order of The Bath (1725)
4. The Most Distinguished Order of St Michael and St George (1818)
5. The Distinguished Service Order (1896)
6. The Royal Victorian Order (1896)
7. The Order of Merit (1902)
8. The Imperial Service Order (1903)
9. The Most Excellent Order of The British Empire (1917)
10. The Order of The Companions of Honour (1917)

Sebagai pemimpin negara, Raja yang berkuasa adalah sumber dari segala gelar kehormatan. Tetapi sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi calon penerima gelar kehormatan berubah dari waktu ke waktu. Banyak dari Medali Kehormatan yang tidak diberlakukan peringkat. Setiap medali diberikan khusus untuk pengabdian dan kriteria khusus yang kriteria dan periode waktunya sering dibatasi wilayah geografis.

Gelar kehormatan dibagi dalam beberapa kelas dan dibedakan oleh beberapa peringkat tergantung dari hasil atau jasa yang dilakukan. Berbagai gelar kehormatan itu dibahas dan didiskusikan oleh komite yang akan menentukan seseorang menerima gelar dan peringkatnya. Tidak ada kriteria khusus untuk menentukan tingkatan ini. Karena hasil keputusan dari komite ini sangat bersifat subyektif, maka hasil keputusan komite yang berjangka dua kali setahun banyak mengundang kritik dan provokasi. Adapun kandidatnya bisa diambil dari rakyat biasa, lembaga khusus, departemen atau calon nominasi dari rakyat. Kandidat

yang terpilih akan diajukan terlebih dahulu kepada Perdana Menteri, Sekretaris Pertahanan, sebelum diajukan kepada Raja yang berkuasa sebagai keputusan akhir. Biasanya ada sekitar 1350 calon atau kandidat yang dipublikasikan setiap tahunnya, sebelum akhirnya hanya ada beberapa saja dari kandidat tersebut yang memperoleh gelar kehormatan yang diberikan oleh Raja yang berkuasa atau *Prince Of Wales* dalam suatu upacara pelantikan.

Gelar Kehormatan dahulu diciptakan untuk tujuan tertentu dan pada masa waktu tertentu. Pada banyak kasus ditemukan selama menyurutnya masa keemasan kerajaan Inggris selama abad XX terjadi banyak perubahan dalam pemberian gelar kehormatan. Perubahan pada Gelar Kehormatan dapat saja terjadi sebagai contoh *Order of British Empire* tidak lagi digunakan dan diganti dengan *Imperial Service Order*. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan zaman/waktu tertentu yang menandai pemberian gelar tersebut. Di samping gelar kehormatan *Order of British*, terdapat gelar dan tanda jasa kehormatan lain yang juga sekarang tidak lagi diberikan, seperti:

1. Gelar kehormatan *St Patrick*; Gelar kehormatan ini pernah diberikan sejak tahun 1783, tetapi kemudian tidak digunakan lagi semenjak Irlandia merdeka.
2. Tanda Jasa Kehormatan *Royal Guelphic Order*: Tanda Jasa ini dikenal juga sebagai *Hanoverian Guelphic Order*, yang terdiri atas tiga tingkat kehormatan dan diciptakan pada tahun 1815, serta diberikan kepada dua bagian sipil dan militer. Oleh kerajaan Inggris, tanda jasa ini hanya digunakan sampai tahun 1837 seiring dengan kematian Raja William IV.
3. Gelar Tanda Kehormatan India yaitu gelar kehormatan yang berhubungan dengan Raja India yang dikuasai oleh Inggris. Gelar kehormatan India terdiri atas:
 - a. *The Most Exalted Order of The Star of Indian* (1861): Gelar kehormatan India ini hanya diberikan kepada laki-laki. Gelar kehormatan ini dibagi dalam 3 tingkatan yaitu :
 - 1). *Knight Grand Commander*
 - 2). *Knight Commander*
 - 3). *Companion*

- b. *The Most Eminent Order of The Indian Empire* (1878): Gelar kehormatan India ini juga hanya diberikan kepada laki-laki. Gelar kehormatan ini dibagi dalam 3 tingkatan yaitu :

- 1). *Knight Grand Commander*
- 2). *Knight Commander*
- 3). *Companion*

- c. *The Imperial Order of The Crown of India* (1878): Gelar kehormatan India ini khusus diberikan kepada wanita dan hanya terdiri dari satu tingkat yaitu istri dari Raja, Saudara Perempuan dari Putri India, atau Istri dari Gubernur Jenderal. Tetapi sejak tahun 1947 gelar kehormatan ini dihapus.

Di samping gelar kehormatan, terdapat juga gelar kebangsawanan yang lain dan gelar penunjukan. Gelar kebangsawanan merupakan gelar yang diberikan karena jalur keturunan. Gelar tersebut memiliki 5 (lima) macam tingkatan karena keturunan yaitu: *Duke, Marquess, Earl, Viscount* dan *Baron*. Semua tingkatan itu diberikan karena keturunan (diwariskan), mulai dari akhir abad 19 sampai akhir dari abad 20. Pada saat ini gelar keturunan yang bisa diwariskan khusus diberikan hanya kepada anggota Kerajaan Inggris. Yang baru-baru ini diberikan kepada putra Ratu Inggris termuda, *Earl of Wales* sewaktu menikah pada tahun 1999. Gelar kebangsawanan secara turun temurun tidak lagi diberikan setelah partai buruh berkuasa tahun 1964.

Ada juga gelar kebangsawanan seumur hidup. Gelar ini mulai diberlakukan dibawah Undang-Undang *Appellate Jurisdiction Act 1876*. Pada masa itu gelar kebangsawanan seumur hidup diperuntukan kepada penguasa hukum yang digunakan untuk memperkenalkan hukum dalam tatanan kenegaraan. Gelar Kebangsawanan seumur hidup diberikan kepada rakyat biasa di luar anggota kerajaan sesuai *Life Peerages Act 1958*. Selain dua gelar kebangsawanan di atas, terdapat gelar kebangsawanan lain yang pernah dan hingga kini diberikan, yaitu:

- 1). *Baronetcy* adalah gelar kebangsawanan yang memakai sebutan “*Sir*”.
- 2). *Knighthood* adalah gelar kebangsawanan yang dikenal juga sebagai *Knight Bachelor* dan menggunakan gelar “*Sir*” untuk Laki-laki dan (*Dame*) untuk Perempuan.

- 3). *Order of St John* adalah gelar kebangsawanan ini mengacu kepada St John dari Yerusalem pada saat terjadi perang salib dan diberikan sejak pada tahun 1888, tetapi setelah perang salib selesai, maka gelar ini ditiadakan.
- 4). *Honorary awards* adalah suatu hadiah gelar kebangsawanan yang diberikan untuk warga negara bukan Inggris, sebagai contoh penerima tanda kebangsawanan ini adalah Bill Gates dan Bob Geldof. Mereka dapat mencantumkan '*OBE*' (*Order of British Empire*) dibelakang nama mereka, tetapi tidak boleh menggunakan '*Sir*'.
- 5) Gelar kebangsawanan untuk pendonasi partai politik, yaitu suatu gelar kebangsawanan yang diberikan apabila seseorang bisa memberikan sumbangan sebesar 1 juta Pound atau lebih kepada Partai Buruh sejak tahun 1997. Sejauh ini pemerintahan telah memberikan 12 gelar yang menyumbang 200.000 Pound dari 22 orang yang menyumbang lebih dari 100.000 pound. Tetapi untuk kasus gelar kebangsawanan untuk pendonasi partai politik ini cenderung kental dengan korupsi, seperti ketika Lloyd George menjual gelar kebangsawanannya untuk uang kas yang digunakan untuk mendanai kampanye politiknya, termasuk pada masa Harold Wilson pada tahun 1964 terjadi juga kasus serupa.

Demikianlah praktek pemberian gelar kehormatan di Inggris, meski dalam banyak sisi menjadi hak kerajaan, tetapi terdapat beberapa kasus penolakan terhadap gelar kehormatan yang telah diberikan raja/ratu Inggris atas dasar penolakan personal si penerima. Di samping ada juga praktek pencabutan oleh pihak kerajaan, apabila memang terbukti penerima gelar kehormatan tersebut terlibat kasus kriminal.

2.4.3 Sistem Penghargaan di India

Praktek pemberian penghargaan yang terjadi di India³ bukan berbentuk tanda kehormatan ataupun gelar pahlawan. Pemberian penghargaan di India dilakukan dalam bentuk tanda penghargaan (*award*). Praktek pemberian penghargaan di India diberikan pertama kali pada tanggal 2 Januari 1954. Namun

³ Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan T.S. Tirumurti (*deputy chief of mission*) Kedutaan Besar India tanggal 23 Mei 2006, serta bahan penghargaan (*award*) dari <http://www.webindia123.com/government/award/award.htm>

pemberian penghargaan ini pernah tidak diberikan pada tanggal 13 Juli 1977 hingga tanggal 26 Januari 1980.

Dalam prakteknya, di India tidak dikenal pemberian gelar pahlawan (*hero*) bagi *founding father* maupun tokoh-tokoh besar bangsa India. Tanda jasa yang diberikan di India keseluruhannya berupa tanda penghargaan (*award*). Tanda penghargaan tersebut diberikan oleh presiden, setelah segala prosedur dan mekanismenya diatur dan diurus oleh suatu lembaga atau semacam komisi yang berada dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.

Penghargaan yang diberikan negara India kepada seseorang berdasarkan kontribusinya kepada negara baik langsung maupun tidak langsung. Penghargaan yang diberikan negara India bukan hanya diperuntukkan kepada warga India saja, melainkan juga diberikan kepada keturunan India diberbagai belahan dunia, walaupun mereka bukan warga negara India. Pertimbangan yang terpenting dalam pemberian penghargaan tersebut, bukan semata-mata karena mereka merupakan warga negara atau keturunan India, tetapi lebih dilihat berdasarkan kontribusinya yang besar terhadap India, kepada negaranya, atau terhadap dunia pada umumnya. Pemberian penghargaan di India dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Penghargaan yang diberikan oleh State.

Penghargaan ini diberikan oleh setiap daerah di India. Jadi, yang memberikan adalah Gubernur. Contoh penghargaan untuk Kepolisian hanya diberikan oleh setiap daerah berdasarkan kebijakan daerah tersebut.

b. Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Penghargaan ini bersifat nasional yang diberikan oleh Perdana Menteri. Terdapat 4 macam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini, yaitu :

1. *Bharat Ratna*.

Merupakan penghargaan sipil tertinggi di India. Penghargaan ini diberikan kepada orang yang memberikan kontribusi yang besar pada bidang seni, literatur dan ilmu pengetahuan, dan *public service*. Pertama kali diberikan pada tanggal 2 Januari 1954. Penghargaan ini dapat diberikan kepada warga negara asing selama mereka telah memberikan kontribusi besar pada bidang yang ditentukan kepada

negara India. Penghargaan ini diberikan kepada warga negara India maupun warga negara asing yang memberikan kontribusinya setelah tahun 1954. Penghargaan ini tidak berlaku surut,

2. *Padma Vibhushan.*

Merupakan penghargaan tertinggi kedua India. Penghargaan ini diberikan kepada orang yang berjasa di berbagai bidang pelayanan, termasuk berjasa dalam pelayanan terhadap negara. Penghargaan ini pertama kali diberikan tanggal 2 Januari 1954. Penghargaan ini dapat diberikan kepada warga negara asing.

3. *Padma Bhushan.*

Merupakan penghargaan tertinggi ketiga India. Penghargaan ini diberikan untuk mereka yang berjasa khusus dalam berbagai pelayanan termasuk dalam pelayanan terhadap negara. Penghargaan ini pertama kali diberikan pada tanggal 2 Januari 1954. Penghargaan ini juga dapat diberikan kepada warga negara asing.

4. *Padma Shri.*

Merupakan penghargaan tertinggi keempat India. Penghargaan ini diberikan untuk berbagai pelayanan khusus termasuk pelayanan terhadap negara. Penghargaan ini juga dapat diberikan kepada warga negara asing.

BAB III

KONSEPSI TENTANG GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

3.1. PENGERTIAN UMUM

Tanda jasa atau tanda penghargaan (*honour or award*)⁴ biasanya diartikan sebagai tanda kehormatan yang didasarkan pada ukuran derajat kebangsawanan (*nobility of soul*), keluhuran budi pekerti (*magnanimity*), atau sinonim dengan kesucian (*chastity*) yang melekat pada diri pemiliknya. Sebab gelar, tanda jasa atau tanda penghargaan tersebut merupakan identitas moral yang memberikan kehormatan (*reputation*), popularitas (*fame*), hak-hak istimewa (*privileges of rank*), serta penghargaan (*respect*) kepada seseorang yang memilikinya, sebagai bentuk “imbal balik” atas jasa dan kontribusi yang telah ia berikan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara itu, di dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” terbitan Balai Pustaka (1995: 301, 357, 403, 1002) disebutkan definisi tanda, jasa, gelar dan kehormatan sebagai berikut:

- a. Tanda adalah yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu; gejala; bukti; pengenalan; lambang; atau petunjuk.
- b. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan lain sebagainya.
- c. Gelar adalah sebutan kehormatan, kebangsawanan atau keilmuan yang biasanya ditambahkan pada nama orang seperti raden, tengku, doktor, insinyur.
- d. Hormat didefinisikan sebagai hormat; menghargai atau perbuatan yang menandakan rasa khidmat dan takzim. Sedangkan kehormatan diartikan sebagai pernyataan hormat; penghargaan; sesuatu yang diberikan sebagai tanda pernyataan hormat.

Jasa juga diartikan oleh tim redaksi Tatanusa di dalam “*Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan RI 1945-1998*” (1999: 190), sebagai 1) nilai kemenangan dan/atau prestasi yang dicapai termasuk pula segala tindak dan/atau perbuatan yang menyebabkan tercapainya kemenangan dan/atau prestasi

⁴ Dr. Jonhson's Dictionary dikutip dari Wikipedia Encyclopedia

tersebut [diambil dari rumusan Undang-Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964; tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan]. 2) setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 15 menyatakan bahwa: *“Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang”*. Karena itu secara konseptual maka penyebutan sebagai penamaan judul Rancangan Undang-Undang hendaklah mengacu pada Pasal 15 UUD tahun 1945. Pilihannya terpusat pada 3 nama, yaitu gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Berdasarkan praktek pemberian penghargaan yang selama ini terjadi, gelar dan tanda kehormatan merupakan spesies (jenis), sementara genusnya adalah tanda jasa. Sebab tanda jasa merupakan penghargaan yang diberikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh presiden terhadap mereka yang berjasa besar terhadap bangsa dan negara. Pemberian penghargaan oleh negara adalah untuk menandai jasa-jasa (kontribusi) yang telah diberikan kepada bangsa dan negara, dengan pemberian berupa gelar pahlawan dan beberapa jenis tanda kehormatan, baik Bintang, Satyalancana dan Samkaryanugraha.

Sementara bila mengacu pada pokok pikiran Dr. Bambang Kesowo⁵, maka genus dari Pasal 15 UUD 1945 adalah Tanda Kehormatan. Sehingga gelar dan tanda jasa merupakan bagian (spesies) dari Tanda Kehormatan.

Tetapi dengan mengacu pada bunyi Pasal 15 UUD Tahun 1945, maka sebaiknya penamaan rancangan undang-undang ini memposisikan bahwa Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan masing-masing berdiri sendiri dan memiliki jenisnya masing-masing. Hal ini penting sebab nama-nama tersebut bukan nama diri, dan karenanya semuanya berdiri sendiri dan memiliki jenisnya masing-masing. Hal lainnya adalah agar terhindar dari tafsiran yang berbeda-beda yang ke

⁵ Paparan pemikiran Dr. Bambang Kesowo disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat di Badan Legislasi DPR RI tanggal 26 Februari 2007.

depannya dikhawatirkan menyalahi amanat konstitusi. Karena itu, yang paling baik adalah memposisikan secara konsepsional bahwa gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan adalah setara sebagai nama dengan jenisnya masing-masing.

Pengertian seperti di atas tersebut, dapat dijadikan landasan untuk memahami secara umum, bahwa yang disebut gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan suatu bentuk penghargaan maupun penghormatan, baik berupa gelar pahlawan, medali tanda jasa, serta lencana bintang, satyalancana, ular-ular dan patra tanda kehormatan maupun sesuatu yang disematkan oleh pemerintah (negara) terhadap individu ataupun kelompok masyarakat yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara. Penghormatan dan penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas jasa dan kontribusi yang telah mereka berikan secara luar biasa dan tanpa pamrih terhadap bangsa dan negara.

Pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan memiliki arti penting karena dapat mengenal dan menghayati suatu momentum sejarah, peristiwa atau cita-cita perjuangan bangsa guna memelihara semangat kebangsaan ataupun semangat perjuangan kemerdekaan, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. Pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan juga memiliki dimensi penting bagi integrasi sosial di masyarakat terutama menyangkut cita-cita kemanusiaan dan upaya ke arah peradaban yang humanis.

Karenanya, untuk menghormati dan menghargai suatu perbuatan jasa seseorang atau individu masyarakat, kesatuan TNI/Polri, Pemerintah daerah maupun instansi yang telah berjasa kepada negara dan bangsa, maka pemerintah memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

3.2. RUANG LINGKUP

Praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan selama ini terkesan begitu luas dan dapat mencakup hampir semua bidang dan aspek kehidupan di dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lebih banyak ditentukan oleh kehendak dan otoritas Presiden, yang dalam beberapa hal kadang-kadang cenderung janggal dan sedikit memaksakan, seperti ketika Presiden Soeharto memberi tanda kehormatan kepada

para kerabatnya, dan Presiden Habibie yang memberi tanda kehormatan kepada isteri dan adiknya.

Kebijakan pemerintah dalam penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut: “*Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang*”. Sedangkan Undang-Undang yang mengatur gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan, Undang-Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan, serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya yang mengatur tentang masing-masing Tanda Kehormatan.

Tetapi dalam prakteknya, pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan tersebut sering tumpang tindih. Sebab pengertian dan ruang lingkup tentang tanda jasa, gelar dan lain-lain tanda kehormatan tidak sama. Lebih lanjut, dalam prakteknya pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan berdasarkan kehendak politik (*political will*) dan sandaran Peraturan Perundang-Undangan yang berbeda-beda. Karenanya dengan adanya keinginan membuat Undang-Undang yang baru mengenai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, maka dipandang perlu adanya pemahaman baru yang secara lebih tepat dapat mengatur ruang lingkup gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang berhak diberikan oleh Presiden.

Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa, baik dalam bentuk gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan oleh negara sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan negara atas jasa-jasa pengabdian yang luar biasa yang telah diberikan seseorang, kesatuan ataupun kelompok masyarakat terhadap negaranya. Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan bentuk pengakuan negara atas jasa-jasa yang telah diberikan, sekaligus sebagai penanda bagi momentum penting dalam lintasan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Macam-macam gelar yang diberikan begitu banyak, seperti gelar akademis, gelar kehormatan kesukuan (kedaerahan), dan gelar-gelar kehormatan yang lain. Tetapi jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan, maka ada pembatasan bahwa yang disebut gelar sebagai sebuah tanda jasa yang diberikan oleh negara (Presiden) hanyalah gelar pahlawan. Gelar pahlawan dikategorikan berdasarkan ruang lingkup peristiwa/momentum perjuangan, yaitu: sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Di antara gelar pahlawan yang ada, yaitu: pahlawan nasional, pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan, pahlawan proklamator, pahlawan revolusi, pahlawan kebangkitan nasional, dan lain sebagainya.

Sementara tanda kehormatan diberikan Presiden dengan berbagai macam bentuk penghargaan yang cakupannya lebih luas, yaitu menyangkut kriteria kesetiaan, loyalitas atau pengabdian yang luar biasa, darma bakti dalam tugas dan kerja, keteladanan, keahlian dan kemahiran, serta terobosan dan kontribusi yang besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara maupun dalam misi kemanusiaan. Tanda kehormatan dapat diberikan terkait dengan momentum kemerdekaan, hari-hari khusus nasional maupun dalam momen kebangsaan.

Sedangkan untuk tanda jasa, sementara ini belum pernah diadakan oleh Presiden. Sehingga belum ada bentuk dan jenisnya. Karena itu ke depan RUU ini seyogyanya mengadakan pemberian dalam bentuk tanda jasa beserta dengan jenisnya. Dengan begitu ke semua gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dalam RUU ini lebih baik lagi konsepsinya beserta kelengkapan bentuk dan jenisnya masing-masing. Kesetaraan penamaan, bentuk dan jenisnya penting sebagai salah satu tawaran yang sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 15 UUD 1945 hasil perubahan (amandemen).

3.3 ASAS DAN TUJUAN

Di dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan didasarkan pada asas sebagai berikut:

1. Kebangsaan, yakni pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan haruslah mencerminkan jati diri dan semangat hidup berbangsa dan bernegara.
2. Keteladanan, yakni pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan haruslah dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan terhadap bangsa dan negara.
3. Keseksamaan, yakni harus ada kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian dalam prosedur pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut.
4. Obyektif, yakni pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, murni, tidak memihak dan akuntabel.
5. Keterbukaan, yakni di dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, maka harus dilakukan secara transparan, terbuka dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.
6. Kesetaraan, yakni harus ada perlakuan yang sama dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang maupun Peraturan Perundangan.
7. Keadilan, yakni pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan haruslah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Sementara tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah:

1. Sebagai payung hukum yang melingkupi peraturan perundang-Undangan tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta sebagai pemenuhan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 15.
2. Sebagai pernyataan penghargaan dan pengakuan dari negara kepada seseorang, kesatuan maupun organisasi atas jasa-jasa dan darma baktinya terhadap negara, bangsa dan misi kemanusiaan.

3. Sebagai sesuatu yang memberikan dorongan yang kuat guna memelihara kesetiaan, kebanggaan, dedikasi kerja, peningkatan prestasi, serta semangat kepahlawanan dan etos kemanusiaan.
4. Sebagai teladan bagi yang lain dan generasi yang akan datang untuk dapat berbuat dan berperilaku yang sama, bahkan lebih baik lagi terhadap negara, bangsa dan misi kemanusiaan.

BAB IV

JENIS DAN MEKANISME PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Presiden sesuai dengan amanat konstitusi memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada warga negara yang berjasa besar terhadap bangsa dan negara. Dalam sepuluh tahun terakhir, selama periode 1995-2005, pemberian Gelar yang dimaksud sebagai penghargaan yang diberikan oleh Presiden hanyalah Gelar Pahlawan. Gelar Pahlawan ini diberikan oleh Presiden kepada seseorang Warga Negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara, baik dalam momen sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan.

Sementara tanda kehormatan terdiri atas beberapa jenis. Jenis tanda kehormatan dapat diperinci lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

4.1 JENIS-JENIS TANDA KEHORMATAN

Penghargaan kepada PNS atau WNI lainnya dapat dilaksanakan dalam bentuk langsung atau tidak langsung. Penghargaan yang berbentuk tanda kehormatan dari negara dapat dikategorikan imbalan langsung yang diterimakan kepada PNS yang berhak menerima. Selama ini pemberian tanda kehormatan kepada PNS hanya dikenal Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun. Satyalancana Karya Satya ini diberikan kepada PNS, khususnya dari pertimbangan penilaian terhadap jasa pengabdian selama 10, 20 atau 30 tahun kepada bangsa dan negara, seperti halnya di TNI/Polri yang dikenal dengan Satyalancana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV.

Apabila kita perhatikan macam dan jenis Tanda Kehormatan, di mana beberapa macam perbuatan jasa dapat dianugerahi Tanda Kehormatan, maka dapat disimpulkan bahwa penghargaan kepada PNS tersebut tidak hanya Satyalancana Karya Satya saja, tetapi secara berjenjang juga dapat diberikan Satyalancana Wira Karya atau Satyalancana Pembangunan. Pemberian Tanda Kehormatan secara berjenjang tersebut dapat pula diberikan kepada WNI lainnya, bahkan apabila jasanya sangat menonjol dan berjasa besar/luar biasa terhadap

negara dan bangsa maka dapat diusulkan untuk diajukan Bintang Jasa Mahaputera.

4.1.1 Bintang;

Bintang yang telah dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 14 buah, dan dibagi menjadi dua, yaitu Bintang Sipil dan Bintang Militer/Angkatan Bersenjata.

1. Bintang Sipil.

Yang termasuk Bintang Sipil adalah: Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma.

2. Bintang Militer.

Yang termasuk Bintang Militer adalah: Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Jalasena, Bintang Swa Bhawana Paksa, Bintang Bhayangkara, Bintang Sewindu APRI dan Bintang Garuda.

Bintang Sipil dapat diberikan kepada anggota Militer dan sebaliknya Bintang Militer juga dapat diberikan kepada anggota sipil dengan ketentuan, bahwa penerima harus memenuhi syarat khusus seperti yang tersebut dalam Undang-Undang dari Bintang yang bersangkutan.

Saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang urutan tingkatan Bintang yang telah ada, untuk keseragaman maka Dewan Tanda Tanda Kehormatan telah mengurutkan sebagai berikut:

1. Bintang RI (Tertinggi) (LN Th. 1959 No. 45)
2. Bintang Mahaputera (Sipil) (LN Th. 1959 No.46)
3. Bintang Jasa (Sipil) (LN Th. 1963 No. 78)
4. Bintang Sakti (Militer) (LN Th. 1959 No. 64)
5. Bintang Dharma (Militer) (LN Th. 1959 No. 64)
6. Bintang Gerilya (Militer) (LN Th. 1959 No. 65)
7. Bintang Sewindu ABRI (LN Th. 1959 No. 58)
8. Bintang Garuda (AURI) (LN Th. 1959 No. 67)
9. Bintang Bhayangkara (LN Th. 1961 No. 264)

Tetapi dalam prakteknya, khusus untuk Bintang-Bintang Angkatan/kesatuan diatur menurut *ancienitas* Angkatan yaitu: AD, AL, AU dan

Kepolisian. Sedangkan pemakaiannya khusus bagi warga Angkatan/kesatuan yang memiliki Bintang dapat menempatkan Bintang Angkatannya pada tingkat pertama; misalnya dari warga angkatan/kesatuan maka Bintang dapat disusun sebagai berikut: Bintang AD, AL, AU dan Kepolisian.

Khusus untuk Tentara Nasional Indonesia Bintang-bintang Jasa diatur dan ditempatkan sesudah Bintang-bintang Militer yaitu disusun sebagai berikut: Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Sewindu ABRI, Bintang Garuda, Bintang Bhayangkara dan Bintang Jasa.

Semua Bintang tersebut di atas kecuali dalam hal yang luar biasa hanya diberikan/dianugerahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, berdasarkan usul Menteri dan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Dalam prakteknya sekarang, tanda kehormatan Bintang hanya berjumlah 12 jenis, sebab beberapa jenis tanda kehormatan Bintang telah ditiadakan oleh Dewan Tanda-Tanda Kehormatan, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini atau sudah tidak memungkinkan lagi untuk diadakan, seperti Bintang Garuda dan Bintang Sewindu ABRI. Adapun 12 jenis tanda kehormatan sipil dan militer tersebut, mengubah kedudukan kepolisian yang dulunya masuk kategori bintang militer, maka sekarang dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kepolisian, maka kepolisian masuk dalam kategori sipil. Demikian halnya tanda kehormatan untuk anggota kepolisian (Bintang Bhayangkara) saat ini masuk dalam kategori Bintang sipil. Adapun kedua belas tanda kehormatan Bintang tersebut adalah:

1. **Bintang Sipil** terdiri atas: Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Bhayangkara.
2. **Bintang Militer** terdiri atas: Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhwana Paksa.

4.1.2 Satyalancana

Satyalancana yang telah dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia saat ini, sebanyak 32 buah dan dibagi menjadi dua, yaitu: Satyalancana Sipil dan Satyalancana Militer.

1. **Satyalancana Sipil:** yang termasuk Satyalancana Sipil adalah: Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan, Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Pembangunan, Wira Karya, Karya Satya, Kebaktian Sosial, Kebudayaan, Keamanan, Pepera, Pendidikan dan Satyalancana Dharma Nusa.
2. **Satyalancana Militer.** Yang termasuk Satyalancana Militer adalah: Satyalancana Bhakti, Teladan, Kesetiaan, Saptamarga, GOM (I sampai IX), Jasa Dharma Angkatan Laut, Dasa Warsa (Polri), Jana Utama (Polri), Ksatria Tamtama (Polri), Karya Bhakti (Polri), Prasetya Panca Warsa (Polri), Satya Dharma (Trihora), Wira Dharma (Dwikora), Yudha Tama KKO Angkatan Laut, Penegak, Dwija Sistha, Santi Dharma, Seroja, dan Satyalancana Dharma Nusa.

Satyalancana sipil dapat diberikan kepada anggota kesatuan AD, AL, dan AU, dan sebaliknya Satyalancana militer dapat juga diberikan kepada anggota sipil, dengan ketentuan bahwa penerima harus memenuhi syarat khusus seperti yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah dari Satyalancana yang bersangkutan.

Urutan Tingkatan Satyalancana; berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Drt. Tahun 1959 yang menyatakan bahwa derajat semua Satyalancana adalah sama. Namun demikian, untuk keseragaman ditentukan tingkatan dan penyusunannya berdasarkan tahun dikeluarkannya Peraturan Pemerintah. Sedang jika seseorang memperolehnya dalam waktu yang tidak bersamaan, maka disusun menurut urutan waktu pemberian Tanda Kehormatan yang sederajat dan sekelas. Adapun urutan menurut tahun dikeluarkannya tanda-tanda kehormatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bhakti (LN Th. 1958 No.41/124)
2. Teladan (LN Th. 1958 No.41/124)
3. Kesetiaan (VIII, XVI) (LN Th. 1958 No.41/124)
4. Peristiwa (Pk I + PK II) (LN Th. 1958 No.41/124)
5. Saptamarga (LN Th. 1958 No.51/146)

6. GOM I (Madiun) (LN Th. 1958 No.143)
7. GOM II (APRA) (LN Th. 1958 No.143)
8. GOM III (RMS) (LN Th. 1958 No.143)
9. GOM IV (Sulawesi Selatan) (LN Th. 1958 No.143)
10. GOM V (Jawa Barat) (LN Th. 1958 No.143)
11. GOM VI (Jawa Tengah) (LN Th. 1958 No.143)
12. GOM VII (Aceh) (LN Th. 1958 No.143)
13. Perintis Pergerakan Kemerdekaan (LN Th. 1959 No.48)
14. Kemerdekaan (LN Th. 1959 No.49)
15. Pembangunan (LN Th. 1959 No.50)
16. Karya Satya (LN Th. 1959 No.51)
17. Kebaktian Sosial (LN Th. 1959 No.52)
18. Kebudayaan (LN Th. 1959 No.68)
19. Jasa Dharma (ALRI) (LN Th. 1960 No.137)
20. Satya Dasawarsa (AKRI) (LN Th. 1961 No.242)
21. Jana Utama (AKRI) (LN Th. 1961 No.243)
22. Ksatria Tamtama (AKRI) (LN Th. 1961 No.243)
23. Karya Bhakti (AKRI) (LN Th. 1961 No.243)
24. Prasetya Pancawarsa (AKRI) (LN Th. 1961 No.243)
25. Keamanan (LN Th. 1961 No.273)
26. Wira Karya (LN Th. 1962 No.13)
27. Satya Dharma (Trihora) (LN Th. 1962 No.60)
28. Wira Dharma (Dwikora) (LN Th. 1964 No.39)
29. Yudha Tama KKO AL (LN Th. 1965 No.18)
30. Penegak (G 30 S) (LN Th. 1966 No.28)
31. Dwija Sistha (LN Th. 1968 No.28)
32. GOM VIII (Kalimantan Barat) (LN Th. 1968 No.30)

Semua Satyalancana tersebut di atas diberikan/dianugerahkan hanya dengan Keputusan Presiden RI berdasarkan usul Menteri dan pertimbangan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI. Khusus untuk Satyalancana militer berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur Satyalancana militer dan berdasarkan Undang-Undang No. 70 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958

No. 124) di mana wewenang Presiden untuk memberikan Satyalancana telah didelegasikan kepada Menteri Pertahanan.

Tetapi dalam perkembangannya saat ini, Satyalancana yang dipakai oleh pemerintah hanya berjumlah 27 macam. Beberapa Satyalancana yang lain telah dihapuskan, sebab sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial-politik yang terjadi sekarang, seperti GOM I sampai dengan GOM IX.

4.1.3 Samkaryanugraha

Jumlah Samkaryanugraha yang telah dikeluarkan oleh negara hingga saat ini adalah 3 buah. Pemberian Samkaryanugraha diperuntukkan bukan kepada perorangan sebagaimana tanda kehormatan Bintang dan Satyalancana, melainkan diberikan kepada organisasi dan institusi sipil ataupun kesatuan militer. Ketiga jenis tanda kehormatan Samkaryanugraha dan peruntukkannya adalah:

1. Samkaryanugraha (diperuntukkan untuk kesatuan militer)
2. Parasamya Purnakarya Nugraha (diperuntukkan untuk organisasi masyarakat dan institusi pemerintah daerah)
3. Nugraha Sakanti (diperuntukkan untuk kesatuan kepolisian).

Di samping itu, untuk kepolisian dibagi lagi menjadi tiga macam. Urutan tingkatan Samkaryanugraha: berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 204 Tahun 1961 Nugraha Sakanti ini mempunyai tingkatan yang sama dengan Satyalancana, tetapi untuk keseragaman perlu ditentukan urutan tingkat dan pengusulannya berdasarkan tahun dikeluarkannya Peraturan Pemerintah. Urutan Samkaryanugraha ini diatur sebagai berikut:

1. Nugraha Sakanti Jana Utama
2. Nugraha Sakanti Ksatria Tamtama
3. Nugraha Sakanti Karya Bhakti.

Samkaryanugraha diberikan kepada kesatuan kepolisian hanya dengan Keputusan Presiden RI berdasarkan usul Kapolri dan pertimbangan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Dari jenis tanda kehormatan yang diberikan selama sepuluh tahun terakhir itu, terlihat adanya kehati-hatian untuk memberikan tanda kehormatan secara seksama. Jenis-jenis tanda kehormatan yang diberikan selama sepuluh tahun

terakhir cukup relevan dan memadai untuk memberikan tanda kehormatan, tanpa harus mengeluarkan jenis tanda kehormatan yang lain. Namun, untuk jenis tanda kehormatan Satyalancana perlu dipadukan beberapa jenisnya, tanpa mengurangi penghormatan negara terhadap warga negara yang berhak menerimanya.

4.2 MEKANISME USULAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN

Mekanisme usulan suatu Tanda Kehormatan dalam praktek saat ini berdasarkan Surat Edaran Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia No.:K/004/BDTK/A.I/1967 dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK/02/III/2000 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Cara Pengusulan

Surat usulan dari perorangan/organisasi kemasyarakatan ataupun swasta, secara berjenjang diajukan melalui Bupati/Walikota dan Gubernur masing-masing, kepada Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) yang ada keterkaitannya dengan bidang jasanya. Selanjutnya apabila dinilai memenuhi persyaratan, oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND, usulan diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda Kehormatan RI.

Surat Usulan dari Bupati/Walikota, diajukan kepada Gubernur provinsi masing-masing, kemudian oleh Gubernur akan diusulkan kepada Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND yang ada keterkaitannya dengan bidang jasanya, dengan tembusan Menteri Dalam Negeri. Apabila dinilai memenuhi persyaratan, oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND, usulan akan diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.

Surat usulan dari Gubernur diajukan kepada Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND yang ada keterkaitannya dengan bidang jasanya, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya apabila dinilai memenuhi persyaratan, oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND, usulan akan diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda –Tanda Kehormatan RI.

Surat usulan ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND, yang diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.

Pengusulan sedapat mungkin dilakukan selambat-lambatnya dua tahun setelah terjadinya tindakan/perbuatan/jasa bakti yang dipandang patut mendapat penghargaan. Hal demikian untuk mendapatkan *psychologis effect* yang sebesar-besarnya bagi pemberian suatu Tanda Kehormatan.

Pengusulan dilakukan dengan mengisi formulir/daftar angket (*enquette*) yang tersedia untuk Tanda Kehormatan yang diusulkan.

Sebelum usul diteruskan dan diajukan kepada Presiden, maka usul dari para anggota/warga Departemen diteliti dan dipertimbangkan lebih dahulu di masing-masing Departemen. Karena itu, maka dianjurkan agar tiap-tiap Departemen dibentuk Tim Peneliti atau Bagian Tanda Tanda Kehormatan Departemen yang bertugas membantu Menteri dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengusulkan orang untuk dianugerahi Tanda Kehormatan/Jasa sesuai dengan jasa-jasanya orang itu dan dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku bagi Tanda Kehormatan yang diusulkan;
- b. Meninjau usul-usul mengenai pemberian anugerah Tanda Kehormatan/Jasa yang diterima melalui saluran-saluran kedinasan/organisasi;
- c. Memberi pertimbangan dan atau saran mengenai usul-usul tersebut yakni dengan mengatakan persetujuannya tentang diktum pengusulan alasan pemberian Tanda Kehormatan/Jasa, atau apabila perumusan asli itu tidak dapat disetujui, dengan mengusulkan perumusan baru;
- d. Meneruskan tiap-tiap usul kepada atasannya melalui hierarki/saluran kedinasan/organisasi yang telah ditetapkan dalam hal ini, lengkap dengan segala keterangan, seperti:
 1. Uraian lengkap tentang peristiwa yang dialami selama masa perjuangan yang dimaksud dalam hubungannya dengan syarat-

syarat khusus untuk mendapatkan Tanda Kehormatan/Jasa yang diusulkan;

2. Pembuktian lengkap yang ditandatangani oleh saksi-saksi di atas sumpah;
 3. Gambar-gambar tentang tempat dan bagaimana terjadinya peristiwa yang dimaksud dan sebagainya;
 4. Bila yang diusulkan adalah orang yang dalam waktu perjuangan yang dimaksud ditugaskan dalam kota-kota yang diduduki Belanda, misalnya untuk mendapatkan Satyalancana Peristiwa, maka harus pula dilampirkan bukti-bukti yang autentik, yaitu: keterangan tertulis dari paling sedikit dua orang perwira yang pernah menjadi komandan atau pimpinannya dahulu dan memberi tugas tersebut kepadanya.
- e. Mengirim kembali usul yang terdapat kurang lengkap kepada pengusulnya, menurut saluran-saluran yang ada, untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang ditentukan.
- f. Ketua Tim: Ketua Tim/Kepala Bagian Tanda Kehormatan Departemen yang nantinya akan berhubungan dengan Biro Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia hendaknya diangkat oleh Menteri.

2. Pengusul:

- a. Seorang pegawai/perwira yang memegang pimpinan atau merupakan staf pimpinan (untuk kesatuan militer: yang menjabat Komandan Pejabat Komandan Kesatuan menurut ketentuan Kepala Kesatuan, serendah-rendahnya Pejabat Komandan Kesatuan yang dijabat oleh Perwira Pertama) yang mengetahui dengan mata kepala sendiri atau menerima laporan dari sedikitnya 2 (dua) orang saksi mengenai perbuatan/tindakan atau jasa baktinya seseorang yang berada di bawah pimpinan/perintahnya atau yang bekerja pada lapangan tugas pekerjaannya, untuk tindakan/perbuatan atau jasa bakti yang ia pandang patut untuk diberikan suatu Tanda

Kehormatan/Jasa/Penghargaan, maka dapat diusulkan agar supaya orang tersebut diberikan Tanda Kehormatan.

- b. Setiap orang yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seorang atau mengetahui seseorang telah menyumbangkan jasa baktinya untuk kemajuan negara, untuk perbuatan/tindakan atau jasa bakti yang ia pandang patut diberikan penghargaan Tanda Kehormatan/Jasa, maka dapat diusulkan agar supaya kepada orang yang bersangkutan itu diberi suatu Tanda Kehormatan.
- c. Usul disalurkan melalui atasannya menurut hierarki (saluran kedinasan) yang ada. Untuk mereka yang bukan pegawai disalurkan melalui Departemen yang dipandang mempunyai wewenang atau berkewajiban untuk mengurus usul itu lebih lanjut.
- d. Surat usul diajukan dan ditandatangani oleh Menteri yang bersangkutan.

3. Penelitian

Usulan Tanda-Tanda Kehormatan diteliti, selanjutnya disusun menjadi bahan sidang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI. Khusus untuk usulan calon penerima Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sipil diajukan ke Sidang Dewan secara rutin dilaksanakan menjelang acara penganugerahan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI dan atau Hari Pahlawan.

Untuk usulan calon penerima Tanda-Tanda Kehormatan Satyalancana, karena jumlahnya sangat banyak dan berjalan sepanjang tahun, serta persyaratan secara teknis telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah masing-masing, maka sesuai Keputusan Sidang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI Tahun 1983, penelitiannya dilaksanakan oleh Biro Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI dan hasilnya dilaporkan untuk dimintakan persetujuan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI. Mekanisme ini ditempuh untuk mempercepat proses penyelesaian.

4. Persidangan

Semua usul Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sipil diteliti dan dibahas dalam sidang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.

Hasil sidang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI berupa saran dan pertimbangan dilaporkan kepada Presiden untuk memperoleh persetujuan. Dalam keadaan yang luar biasa, dimana Anggota Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI tidak dapat dihadirkan dalam sidang, bahan sidang penganugerahan Tanda-Tanda Kehormatan Bintang dapat diajukan secara tertulis untuk mendapatkan saran dan pertimbangan Anggota Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI secara tertulis pula.

5. Penyiapan Keputusan Presiden

Setelah mendapat persetujuan Presiden bagi calon penerima Tanda Kehormatan yang disetujui, selanjutnya diproses Rancangan Keputusan Presiden.

Dalam hal yang luar biasa, Presiden dapat memutuskan pemberian Tanda-Tanda Kehormatan RI tanpa melalui pertimbangan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI, misalnya penganugerahan Tanda-Tanda Kehormatan kepada Tamu Negara Asing untuk memenuhi asas timbal balik.

6. Penyematan

Pelaksanaan penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang RI dan Bintang Mahaputera, dilaksanakan oleh Presiden dalam rangka acara peringatan Hari Kemerdekaan RI, dan peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara. Pelaksanaan penganugerahan Tanda-Tanda Kehormatan lainnya yang kewenangan penganugerahannya di tangan Presiden, baik Bintang maupun Satyalancana dapat didelegasikan kepada Pimpinan Tertinggi/Tinggi Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Sementara itu, proses penganugerahan Gelar Pahlawan, penelitiannya dilaksanakan oleh Badan Pembina Pahlawan Pusat, sedangkan proses penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang yang menyertai Gelar Pahlawan dilaksanakan oleh Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI. Hasil penelitian terhadap calon Pahlawan diajukan oleh Badan Pembina Pahlawan Pusat kepada Presiden melalui Dewan Tanda-Tanda

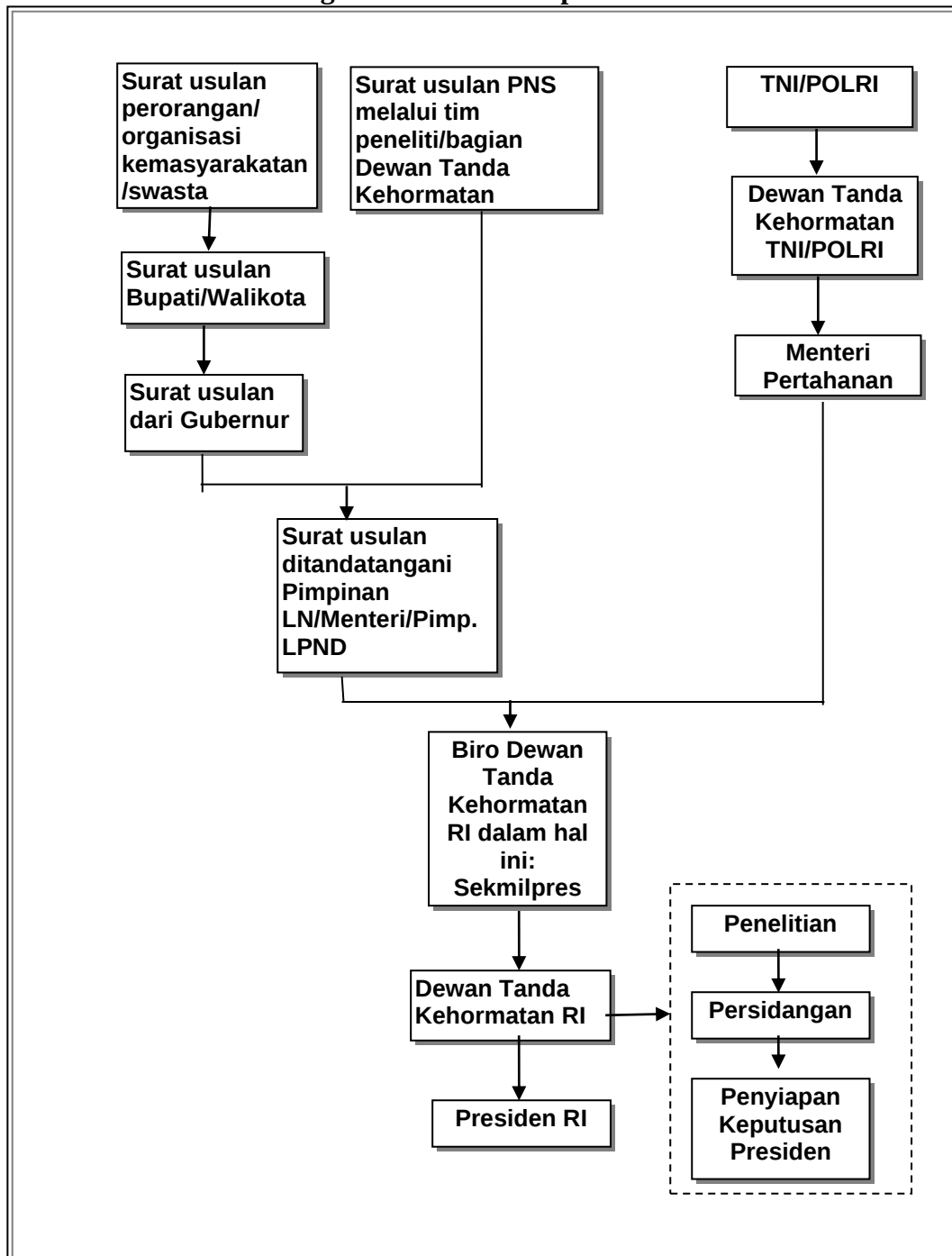
Kehormatan RI untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Tanda Kehormatan yang menyertai penganugerahan gelar pahlawan.

7. Pemberian Tanda Kehormatan

Usul yang sudah dipertimbangkan dan diteliti Dewan Tanda Kehormatan RI diteruskan dan diajukan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara/Sekretariat Militer Presiden untuk mendapatkan persetujuan Presiden. Surat-surat Keputusan Presiden disiapkan dan dibuat oleh Sekretariat Negara/Sekretariat Militer Presiden.

Menteri Panglima Angkatan yang tidak diberi wewenang oleh Presiden secara khusus tidak dibenarkan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pemberian/penganugerahan Tanda Kehormatan.

Gambar: Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Tanda Kehormatan

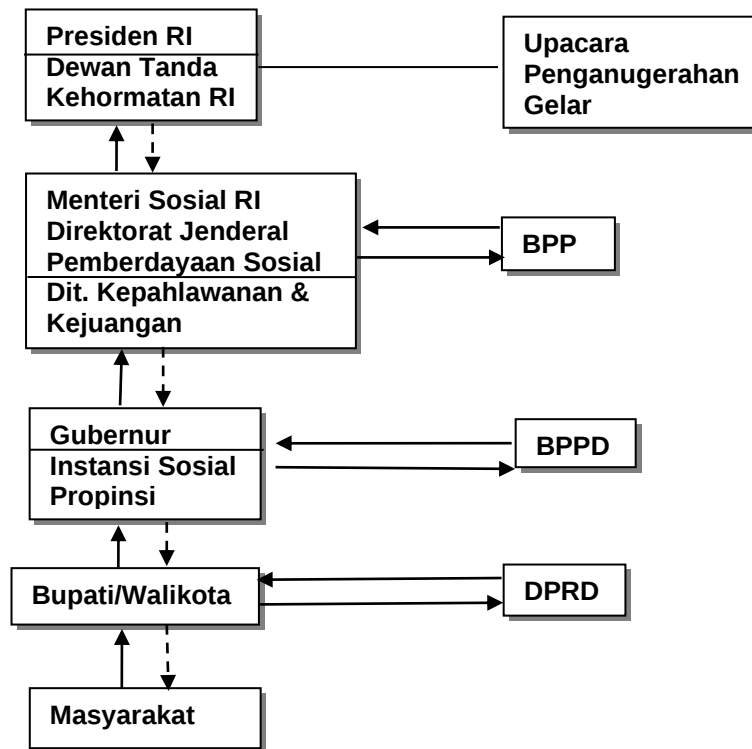


4.3 MEKANISME USULAN PEMBERIAN GELAR

1. Masyarakat mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota setempat,
2. Bupati/Walikota mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Instansi Sosial Provinsi setempat,

3. Instansi Sosial Provinsi menyerahkan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan tersebut kepada Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian,
4. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan BPPD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan oleh Gubernur selaku Ketua BPPD kepada Menteri Sosial RI selaku Ketua Umum Badan Pembina Pahlawan Pusat (BPPP),
5. Menteri Sosial c.q. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial/Direktorat Kepahlawanan dan Kejuangan mengadakan peneiltian administratif,
6. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang telah memenuhi persyaratan administratif kemudian diusulkan kepada BPPP untuk dilakukan penelitian dan pengkajian,
7. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan BPPP dinilai memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial RI selaku Ketua Umum BPPP diajukan kepada Presiden RI melalui Dewan Tanda Kehormatan RI guna mendapatkan persetujuan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya,
8. Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dilaksanakan oleh Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember.

Bagan Tata Cara Pengusulan Gelar Pahlawan:



4.4 HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Penerima atau mereka yang berhak memakai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan adalah mereka yang telah ditunjuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus dari negara. Bagi seseorang yang mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, maka ia berhak atas gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagai pengakuan negara atas jasa-jasanya, perlakuan kehormatan seperti pemakaman di Taman Makam Pahlawan, pemberian tempat yang layak dalam aturan tata tempat suatu acara resmi kenegaraan, serta pemberian hadiah uang sekaligus atau tunjangan berkala untuk selama hidupnya (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Drt. Tahun 1959).

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan adalah: mereka harus dapat menjaga nama baik gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang telah diterimanya tersebut. Mereka yang diberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diharapkan tetap berkewajiban

memberikan tenaga dan kontribusinya bagi negara dan bangsa, serta tidak mengalihkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut kepada orang lain dan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan makna penghargaan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang diberikan.

4.5. PROPORSI DAN MEKANISME

Dengan melihat praktek pembagian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang ada di atas, maka tampak bahwa pembagian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan belum proporsional. Pada gelar, belum ada penegasan bahwa gelar yang dimaksud hanyalah gelar pahlawan nasional. Di samping itu untuk tanda jasa belum ada jenisnya. Karena itu juga perlu dibuat definisi tanda jasa beserta bentuk dan jenisnya. Sementara itu pada tanda kehormatan, terlihat pembagian jenisnya terlalu banyak, baik jenis Bintang maupun Satyalancana. Pembagian jenis tanda kehormatan yang terlalu banyak mengakibatkan makna tanda kehormatan cenderung tereduksi, baik dalam arti terlalu mudah mendapatkannya, terlalu umum kriterianya, atau tanda kehormatan tersebut terlalu dipaksakan adanya. Karena itu, jenis tanda kehormatan yang ada tidak cukup efektif dan efisien.

Lebih dari itu, jumlah yang begitu banyak dari jenis tanda kehormatan tersebut hanya memposisikan secara tidak berimbang kontribusi masyarakat secara luas. **Pertama**, Pembagian jenis tanda kehormatan yang banyak tersebut dalam kenyataannya lebih memberikan porsi yang terlalu berlebih kepada kalangan militer, termasuk diberikannya kewenangan memberikan tanda kehormatan kepada militer dengan membentuk Dewan Tanda Kehormatan TNI. Padahal perjuangan dan kontribusi penting terhadap masyarakat, bangsa dan negara bukan sekedar ditunjukkan oleh personil militer dan hanya dengan sumbangsih atau jasa di bidang militer *an sich*. **Kedua**, pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan mestinya memperlihatkan kontribusi yang besar dan bukan semata-mata karena yang bersangkutan berada dalam lingkaran kekuasaan. Sebagaimana praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan saat ini, di mana para pejabat tinggi secara langsung menjadi pemilik tanda kehormatan tertentu, kemudian istri dan kerabat para pejabat tinggi itu pun begitu mudah mendapatkan tanda kehormatan tertentu. Semestinya ke depan pemberian gelar,

tanda jasa dan tanda kehormatan betul-betul diberikan karena kontribusi dan jasa yang luar biasa yang telah mereka berikan kepada masyarakat, bangsa dan negara, bukan karena kedudukan dan posisinya sebagai pejabat publik. **Ketiga**, pembagian jenis tanda kehormatan yang tidak adil dan tidak proporsional hanya akan menimbulkan apatisme masyarakat luas, serta menjadikan negara cenderung melupakan jasa sebenarnya dari para pahlawan dan tokoh-tokoh besarnya. Bila faktanya demikian, maka tanda kehormatan hanya akan menjadi alat kepentingan bagi sebagian orang, serta menafikan adanya pengakuan dan penghargaan negara terhadap rakyatnya yang telah berkorban dan berjasa tersebut.

Sementara menurut mekanisme pengusulan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang selama ini dibuat masih bercabang dua, yaitu melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan untuk tanda kehormatan, dan melalui Badan Pembina Pahlawan untuk pemberian gelar pahlawan. Kedua lembaga tersebut dibuat dengan Undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda-tanda kehormatan dan Undang-undang Nomor 33 PRPS 1964 tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan. Dalam pelaksanaannya, kedua UU tersebut kurang komprehensif antara satu dengan yang lain dan cenderung memunculkan penafsiran yang tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut.

Karenanya, ke depan mekanisme pengusulan atau pengajuan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta ketentuan mengenai hak-kewajiban penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan ditetapkan dalam satu wadah undang-undang dan diatur secara lebih lanjut dalam pelaksanaannya oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan dalam pelaksanaan pengusulan atau pengajuan dan mengenai ketentuan hak-kewajiban penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut. Keberadaan mekanisme pengusulan atau pengajuan hanya melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, penting guna memperbaiki mekanisme pengusulan secara proporsional kelembagaan, menghindari *conflict interest* antar lembaga, menjadikan koordinasi itu hanya berada langsung di bawah Presiden, serta memungkinkan lebih terbukanya aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat secara lebih luas.

BAB V KELEMBAGAAN

5.1 MACAM-MACAM KELEMBAGAAN

5.1.1 Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia

Secara kelembagaan, prosedur dan mekanisme pemberian tanda kehormatan selama ini ditangani oleh lembaga yang bernama Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia [DTKRI]. Dewan TKRI diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959. Dimana dalam menjalankan tugasnya, Dewan TKRI terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan sedikitnya empat orang anggota lain. Ketua dan anggota Dewan diangkat Presiden untuk waktu 5 tahun dari mereka yang telah menerima Tanda Kehormatan yang tertinggi derajatnya.

Dewan TKRI sendiri mempunyai tugas memberi pertimbangan mengenai: (a) pemberian tanda kehormatan, (b) mengadakan tanda kehormatan yang baru atau meniadakan tanda kehormatan yang ada, serta (c) mengatur hal-hal lain mengenai tanda kehormatan. Di dalam menjalankan tugasnya, Dewan TKRI dibantu oleh suatu Biro Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

5.1.2 Biro Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Biro Dewan TKRI adalah suatu Biro/Kantor yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari Biro Dewan TKRI dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang bertanggungjawab kepada Sekjen yang masing-masing diangkat oleh Presiden. Sementara itu bila mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/02/III/2000 tentang Tata Kerja Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI, Bab III poin (9) Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI, maka disebutkan, bahwa Biro Dewan TKRI (Sekretaris Jenderal Dewan TKRI) berfungsi sebagai pembantu dan alat dari Dewan yang mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi perkantoran.
2. Menerima dan meneliti semua usul penganugerahan Tanda-Tanda Kehormatan dari lembaga tertinggi/tinggi negara/departemen/lembaga

pemerintah non departemen selanjutnya menyusun bahan sidang disertai dengan pertimbangan kepada Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.

3. Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka memperoleh masukan tentang calon penerima Tanda-Tanda kehormatan.
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sidang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.
5. Menyiapkan laporan hasil rumusan keputusan Sidang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.

5.1.3 Dewan Tanda Kehormatan TNI/POLRI

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 Pasal 11 juga diatur tentang kewenangan pemerintah untuk mengadakan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan sendiri, misalnya untuk tanda-tanda kehormatan militer yang merupakan bagian dari Dewan termaksud Pasal 10, atau sesuai dengan Surat Keputusan PANGAB Nomor: SKEP/122/II/1988, tanggal 20 Februari 1988 tentang TNI/POLRI memiliki Dewan Tanda-Tanda Kehormatan tersendiri.

Dewan Tanda Kehormatan TNI ini bersifat tetap dan berkedudukan di Staf Markas Besar TNI. Anggota dan susunan keanggotaan dalam Dewan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panglima TNI. Segala pembiayaan untuk keperluan Dewan dibebankan kepada Anggaran Belanja Mabes TNI yang dialokasikan kepada Spers TNI. Dewan ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Panglima TNI dalam hal:

1. Penganugerahan dan pencabutan Tanda-Tanda Kehormatan TNI.
2. Pengadaan Tanda-Tanda Kehormatan TNI yang baru dan meniadakan Tanda-Tanda Kehormatan yang ada.
3. Lain-lain yang berkenaan dengan Tanda Kehormatan, antara lain:
 - a. Perumusan kebijaksanaan dan proses administrasi penganugerahan Tanda-Tanda Kehormatan TNI.
 - b. Penganugerahan Tanda Kehormatan TNI kepada Anggota/Pejabat Angkatan Bersenjata Asing.

- c. Pemakaman anggota/purnawirawan TNI di Taman Makam Pahlawan, dalam hal penyelesaian administrasi penganugerahan Tanda Kehormatan (Bintang yang memberikan hak untuk dimakamkan di TMP) bagi yang bersangkutan masih dalam proses.
- d. Dewan mempertimbangkan usul-usul dari Kepala Staf Angkatan/Kapolri, mengenai pemberian Tanda Kehormatan dengan memperhatikan syarat-syarat dan prosedur pengusulan yang telah ditentukan dalam peraturan Tanda Kehormatan yang bersangkutan.
- e. Dewan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tanda Kehormatan dengan melakukan pengamatan secara terus menerus dan berkewajiban mengajukan saran dan pertimbangan guna pencabutannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5.1.4 Badan Pembina Pahlawan

Hal lain secara kelembagaan juga ditemukan dalam pengaturan tentang pemberian gelar pahlawan. Di mana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Prps tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan Pasal 9, bahwa *“untuk pembinaan pahlawan dan nilai kepahlawanan, serta pembinaan taman makam pahlawan dibentuk sebuah Badan Pembina Pahlawan di Pusat dan Daerah”*. Badan Pembina Pahlawan ada di tingkat Pusat dan di Daerah, berkedudukan di bawah Menteri urusan Kesejahteraan, serta keanggotaannya terdiri dari 15 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri bidang Kesejahteraan. Adapun format keanggotaannya sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan | Ketua umum merangkap anggota |
| 2. Menteri Sosial | Ketua merangkap anggota |
| 3. Seorang Anggota Staf Angkatan Bersenjata | Wakil Ketua I |
| 4. Seorang Anggota Staf Menteri Kompartimen Kesejahteraan | Wakil Ketua II |
| 5. Seorang Wakil Departemen Angkatan Darat | Anggota |
| 6. Seorang Wakil Departemen Angkatan Udara | Anggota |
| 7. Seorang Wakil Departemen Angkatan Laut | Anggota |

8. Seorang Wakil Departemen Kepolisian	Anggota
9. Seorang wakil Departemen Kejaksaan	Anggota
10. Seorang wakil Pengurus Besar Front Nasional	Anggota
11. Seorang wakil Departemen Dalam Negeri	Anggota
12. Seorang wakil Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan	Anggota
13. Seorang wakil Departemen Urusan Veteran & Demobilisasi	Anggota
14. Seorang wakil Perburuhan	Anggota
15. Seorang wakil Departemen Sosial	Anggota

Di tiap Daerah Tingkat I dibentuk Badan Pembina Pahlawan Daerah yang merupakan Badan Vertikal dari Badan Pembina Pahlawan Pusat dan berkedudukan di bawah Ketua Panca Tunggal Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panca Tunggal Daerah. Keanggotaan Badan Pembina Pahlawan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Pemerintah Daerah	Ketua merangkap anggota
2. Panglima Komando Daerah Militer Angkatan Darat atau Perwira Menengah yang ditunjuknya	Wakil ketua merangkap anggota
3. Wakil Angkatan Kepolisian Komisariat	anggota
4. Wakil dari Kejaksaan di Tingkat I	Anggota
5. Wakil Pengurus Daerah Front Nasional	Anggota
6. Wakil Departemen Sosial di Tingkat I	Anggota
7. Wakil Departemen Perburuhan di Tingkat I	Anggota
8. Perwira Komando Daerah Militer Angkatan Darat	Anggota

Adapun berdasarkan tugasnya, maka pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Prps tahun 1964 disebutkan, bahwa:

1. Badan Pembina Pahlawan Pusat bertugas:

- a. Mengadakan penelitian, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan dalam bidang kegiatan, administrasi, pembiayaan pemeliharaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pembinaan Pahlawan dan tingkat kepahlawanan.
- b. Mengadakan penelitian, perencanaan, dan pengawasan pemeliharaan taman-taman Makam Pahlawan di daerah-daerah baik mengenai administrasi perencanaan, pembiayaan maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pembinaan Taman Makam Pahlawan.

2. Badan Pembina Pahlawan Daerah bertugas:

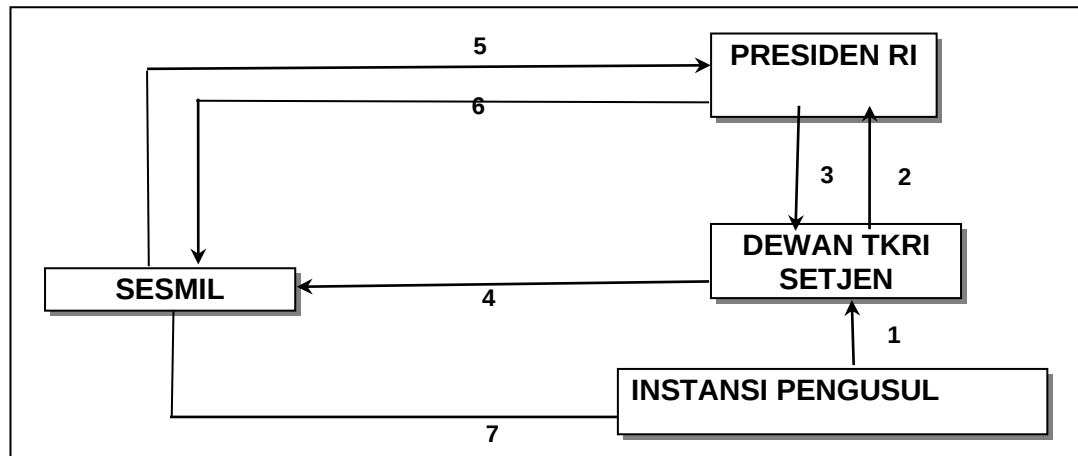
- a. Melaksanakan peraturan/ketentuan dari pusat mengenai pembinaan Pahlawan dan derajat kepahlawanan termasuk mengenai Taman Makam Pahlawan.
- b. Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan, pengurusan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang termasuk dalam wilayahnya.

Hal lain yang juga diatur adalah, bahwa untuk Badan ini jika dirasa perlu maka di daerah tingkat II tertentu dapat diadakan cabang dari Badan Pembina Pahlawan Daerah yang susunan dan kedudukannya ditentukan oleh Badan Pembina Pahlawan Daerah. Sementara mengenai pembiayaan atas penetapan, penghargaan dan pembinaan Pahlawan ditanggung oleh negara yang dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.

5.2 KAITAN KELEMBAGAAN

Secara kelembagaan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan (TKRI) sekalipun berfungsi sebagai satu-satunya lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan dalam hal pemberian tanda kehormatan, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Tanda-Tanda Kehormatan tidaklah bekerja secara sendirian. Dewan Tanda-Tanda Kehormatan memiliki suatu hubungan hierarkis dan koordinatif dengan lembaga-lembaga lain, baik yang berada di atasnya maupun lembaga yang berada di bawahnya. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya,

selama ini telah dibuat suatu skema⁶ yang menggambarkan hubungan antara Dewan Tanda-Tanda Kehormatan (TKRI), Sekretaris Jenderal, Sesmil⁷ dan Presiden dalam suatu hierarki sebagai berikut:



Gambar: Skema hubungan antar lembaga⁸

Skema hubungan antar lembaga di atas, dalam prakteknya telah mereduksi kedudukan Badan Pembina Pahlawan hanya sebagai instansi atau lembaga pengusul terkait dengan pemberian gelar kepada Dewan Tanda-Tanda Kehormatan. Padahal semestinya posisi antara Dewan Tanda-Tanda Kehormatan dengan Badan Pembina Pahlawan adalah sejajar dalam pelaksanaan pemberian tanda kehormatan dan gelar pahlawan menurut Undang-undang yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda-tanda kehormatan dan Undang-undang Nomor 33 PRPS 1964 tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan.

⁶ Skema hubungan antara Presiden, Dewan TKRI, Sekretaris Jenderal dan Sesmil berasal dari skema yang dibuat oleh Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres).

⁷ Menurut Pak Heri Safruddin, bahwa penyebutan Sesmilpres berubah menjadi Sesmil sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

⁸ Penjelasan tentang keterangan skema berdasarkan sumber dari Sesmil adalah sebagai berikut:

1. Instansi Pengusul adalah Instansi yang terkait dengan jasanya (Menteri, ketua LPND/Non Departemen)
2. Hasil sidang dewan TKRI merupakan saran/pertimbangan kepada Presiden.
3. Petunjuk Presiden atas hasil sidang.
4. Petunjuk Presiden disampaikan Sesmilpres untuk proses rancangan Keppres.
5. Rancangan Keppres.
6. Keppres.
7. Pemberitahuan kepada instansi pengusul dilengkapi benda Tanda Kehormatan, piagam dan petikan Keppres.

Hanya keduanya (Dewan Tanda-Tanda Kehormatan dan Badan Pembina Pahlawan/BPP) berbeda pada koordinasinya. Lantas apa dasar hukumnya, sehingga posisi BPP hanya sebagai instansi/lembaga pengusul?.

Badan Pembina Pahlawan diturunkan koordinasinya, dari yang berdasar Undang-undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 berada di bawah Menteri Kompartimen Kesejahteraan (baca sekarang: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) menjadi hanya berada di bawah koordinasi Menteri Sosial. Padahal faktanya tidak ada satupun Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang merubahnya menjadi demikian, seperti praktek sekarang.

Dengan memperhatikan model kelembagaan yang disebutkan di atas, maka ada beberapa catatan, yaitu: *Pertama*, secara kelembagaan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan maupun Badan Pembina Pahlawan tampak kurang efektif dan efisien. Sebab secara aturan hukumnya (Peraturan Perundang-Undangannya) berbeda. Padahal secara fungsi, kedua lembaga tersebut akan lebih efektif bila disatukan, mengingat bahwa Badan Pembina Pahlawan (BPP) dalam kenyataannya, hanya berfungsi sebagai instansi pengusul kepada Dewan Tanda-Tanda Kehormatan dalam rangka pemberian gelar pahlawan. Badan Pembina Pahlawan yang di dalam Undang-undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 berada di bawah koordinasi Menteri Kompartimen Kesejahteraan, faktanya hanya ditangani oleh Menteri Sosial. Lebih dari itu, kewenangan BPP hanya terbatas sebagai pengusul tentang kriteria dan derajat pahlawan kepada Dewan Tanda-Tanda Kehormatan melalui Menteri Sosial selaku Ketua BPP. Itu pun dalam pelaksanaannya, pengusulan tersebut selalu melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan yang secara *ex officio* dipegang oleh Sekretariat Militer selaku Sekretariat Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan.

Kedua, secara kelembagaan, Dewan Tanda-Tanda Kehormatan relatif kurang terbuka (kurang transparan dan akuntabel), kurang mewakili masyarakat luas, serta terlalu dominan dengan aspek militernya, sehingga hal tersebut tampak terlihat pada berbagai jenis dan bentuk tanda jasa yang pernah dibuat selama ini. Pandangan ini juga dikuatkan dengan adanya hierarki sebagaimana dimaksud dalam skema di atas, yang lebih menunjukkan adanya peran lain yang dimiliki

oleh Sesmil. Sekalipun berdasarkan wawancara dan diskusi dengan narasumber⁹ dari Sekretariat Militer, Biro Penganugerahan Tanda Kehormatan disebutkan, posisi Sesmil bukan sebagai bagan (lembaga) tersendiri, melainkan Sesmil di skema tersebut hanya untuk menandai ada pelaku yang menjalankan peran sekretaris dalam posisi Sekjen Dewan Tanda-Tanda Kehormatan.

Ketiga, koordinasi antar lembaga tampak kurang berjalan baik, sebab terlihat tidak adanya koordinasi yang sama antara Dewan Tanda-Tanda Kehormatan dan Badan Pembina Pahlawan. Dimana Dewan Tanda-Tanda Kehormatan kedudukannya berada di bawah Presiden, sedangkan Badan Pembina Pahlawan berkedudukan di bawah Menteri Kompartimen Kesejahteraan, yang direduksi hanya di bawah Menteri Sosial. Kondisi ini terjadi disebabkan adanya pemilahan, bahwa Dewan Tanda-Tanda Kehormatan menjadi satu-satunya lembaga yang bertugas memberi pertimbangan dalam pemberian tanda kehormatan kepada Presiden. Sementara Badan Pembina Pahlawan bertugas untuk pengusulan gelar pahlawan, sekalipun posisinya sebagai instansi pengusul menurut narasumber¹⁰. Padahal posisi Badan Pembina Pahlawan semestinya otonom (sejajar) dengan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan.

Karena itu RUU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ini menawarkan solusi terhadap kelembagaan saat ini, yaitu: *Pertama*, bukan dengan membentuk lembaga baru, melainkan melakukan perampingan kelembagaan yang ada saat ini yang terdiri atas 2 lembaga, yaitu: Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Badan Pembina Pahlawan, ke depan diusulkan hanya menjadi satu lembaga saja, yaitu Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Di mana Dewan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tersebut melakukan semua tugas yang selama ini ditangani kedua lembaga sebelumnya, yang terkait dengan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta penanaman dan pembinaan nilai-nilai kepahlawan.

Kedua, Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta penanaman dan pembinaan nilai-nilai kepahlawan, tidak hanya

⁹ Wawancara dengan Bapak Heri Safruddin dan Kabiرو Penganugerahan Tanda Kehormatan Sekretaris Militer tanggal 21 April 2006

¹⁰ *Ibid*

bertugas di pusat melainkan juga hingga ke daerah. Tetapi pelaksanaan tugas Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di tingkat daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Adapun bagaimana mekanismenya akan diatur lebih detail dengan peraturan pemerintah.

Ketiga, dengan adanya distribusi tugas perbantuan kepada pemerintah daerah, maka secara kelembagaan lebih kuat, sebab Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang pembiayaannya berasal dari APBN dapat lebih menjangkau ke daerah, dan secara kelembagaan fungsinya akan lebih bersifat *bottom up* dalam tugas-tugas yang terkait dengan daerah. Di samping itu, secara kelembagaan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan juga diharapkan lebih terbuka, dapat mewakili kondisi riil masyarakat, serta dapat melibatkan peran serta (partisipasi) masyarakat secara lebih baik. Sebab masyarakat dapat berinteraksi langsung dan lebih dekat dengan pemerintah daerah masing-masing.

Keempat, penyatuan kelembagaan yang diikuti penataan mekanisme orang-orang di dalamnya yang terdiri atas unsur-unsur akademisi, militer dan masyarakat akan menjadikan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan lebih terbuka, profesional dan mewakili kepentingan masyarakat secara luas.

Kelima, penyatuan kelembagaan dan pengaturan tugas-kewajiban yang jelas, akan memungkinkan pemberian gelar pahlawan, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta pembinaan nilai-nilai kepahlawan dapat berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya.

BAB VI

SISTEMATIKA DAN POKOK-POKOK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Sistematika Rancangan Undang-Undang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab ini memuat tentang pengertian/definisi yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang ini.
- Bab II : Asas dan Tujuan
- Bab ini memuat tentang asas yang mendasari pemberian tanda jasa dan tujuan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
- Bab III : Jenis gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan
- Bab ini mengatur tentang kewenangan Presiden dalam memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, cakupannya, dan jenis- gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta pengaturannya.
- Bab IV : Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
- Bab ini mengatur tentang kedudukan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, keanggotaan, tugas dan wewenang, masa jabatan, mekanisme pergantian, sekretariat jenderal sebagai penunjang dan pembiayaan kegiatan yang bersumber dari anggaran negara.
- Bab V : Tata Cara Pengajuan
- Bab ini mengatur tentang syarat-syarat memperoleh, tata cara pengajuan, tata cara verifikasi, dan tata cara penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
- Bab VI : Hak dan Kewajiban Penerima
- Bab ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
- Bab VII : Pencabutan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
- Bab ini mengatur tentang kewenangan Presiden mencabut dan

persyaratan-persyaratan pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Bab VIII : Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari Negara Lain

Bab ini mengatur tentang hak warga negara untuk memperoleh gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dari negara lain.

Bab IX : Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Warga Negara Asing

Bab ini mengatur tentang tanda jasa dan tanda kehormatan yang dapat diberikan kepada warga negara asing beserta syarat-syarat pemberiannya.

Bab X : Ketentuan Peralihan

Bab ini mengatur tentang berlakunya gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebelum berlakunya Undang-undang ini.

Bab ini mengatur pula bahwa selama peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Undang-undang ini belum ditetapkan, maka peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Bab XI : Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur tentang pencabutan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan pemberlakuan Undang-undang ini.

BAB VII

POKOK-POKOK PIKIRAN

7.1 Ketentuan Umum

Pengertian atau definisi tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang ini mengacu pada pengertian, bahwa yang dimaksud dengan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan adalah penghargaan sekaligus pengakuan negara atas jasa-jasa yang sangat besar (luar biasa) yang diberikan seseorang terhadap bangsa dan negara. Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan ini diberikan oleh Presiden dan merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari negara.

Di dalam ketentuan umum rancangan Undang-undang ini didefinisikan berbagai hal yang terkait dengan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, seperti:

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang atas perjuangan, pengabdian, dan dharma bakti yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang dan/atau kesatuan/organisasi atas dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau warga negara Republik Indonesia yang semasa hidupnya telah melakukan tindakan kepahlawanan demi membela bangsa dan negara dan tidak pernah tercela sehingga menyebabkan cacatnya nilai perjuangan yang dilakukannya.
5. Medali adalah tanda jasa berbentuk lingkaran yang diberikan kepada seseorang atas jasa dan prestasi yang luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan bangsa dan negara .

6. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang yang diberikan kepada seseorang atas dharma bakti dan kesetiaan luar biasa terhadap bangsa dan negara.
7. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk persegi lima yang diberikan kepada seseorang atas dharma bakti dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara.
8. Samkaryanugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra yang diberikan kepada kesatuan/organisasi atas dharma bakti dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara.
9. Pengusul adalah setiap orang, lembaga kemasyarakatan, dan/atau instansi yang mengajukan usulan berkaitan dengan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
10. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
11. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Menteri adalah menteri yang membidangi masalah kesekretariatan negara.
13. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7.2 Asas dan Tujuan

Di dalam proses pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, maka harus didasarkan atas asas dan tujuan pemberian. Asas di dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan adalah:

- a. kebangsaan;
- b. keteladanan;
- c. kehati-hatian;
- d. obyektivitas;
- e. keterbukaan;
- f. kesetaraan;
- g. keadilan; dan

h. timbal-balik.

Sementara itu pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang dilakukan oleh negara dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut, yaitu:

- a. menumbuhkan semangat kepahlawanan dan patriotisme setiap orang demi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara;
- b. menghargai jasa setiap orang, kesatuan atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- c. menumbuhkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

7.3. Jenis Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Gelar, Tanda jasa dan Tanda Kehormatan yang diberikan oleh negara terdiri atas 3 bentuk, yaitu:

- 1) Gelar: merupakan penghargaan negara yang khusus diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah meninggal dan terbukti memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara. Gelar yang diberikan oleh presiden hanya berbentuk gelar pahlawan nasional.
- 2) Tanda Jasa: merupakan penghargaan negara yang diberikan kepada warga negara yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. Tanda jasa berbentuk medali kepeloporan, medali kejayaan dan medali perdamaian.
- 3) Tanda kehormatan: merupakan penghargaan negara yang berbentuk Bintang, Satyalancana dan Samkaryanugraha yang diberikan kepada seseorang dan/atau kesatuan/organisasi atas dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Di dalam rancangan Undang-undang ini diatur tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. RUU ini mengakui hanya ada satu gelar yaitu gelar pahlawan nasional, mengadakan satu tanda jasa berupa medali dengan tiga jenis

medali, serta tetap membagi tanda kehormatan dalam tiga jenis, yaitu Bintang, Satyalancana dan Samkaryanugraha.

Di samping itu terdapat perubahan terkait dengan tanda kehormatan, yaitu menyangkut pembagian jenis-jenisnya. Bila sebelumnya, tanda kehormatan Bintang terdiri atas 10 jenis Bintang militer dan 4 jenis Bintang sipil, maka di RUU ini tanda kehormatan Bintang hanya terdiri atas 8 jenis, yaitu:

I. Tanda kehormatan Bintang sipil terdiri atas:

1. Bintang Republik Indonesia;
2. Bintang Mahaputra;
3. Bintang Parama Dharma;
4. Bintang Bhayangkara.

II. Tanda kehormatan bintang militer terdiri atas:

1. Bintang Dharma;
2. Bintang Kartika Eka Paksi;
3. Bintang Jalasena;
4. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Tanda kehormatan bintang tersebut di atas, dibuat secara lebih proporsional dan menjunjung supremasi sipil. Kesan kuat pemberian tanda kehormatan yang serba militeristik dihilangkan, dengan memposisikan secara berimbang dan memberi porsi yang tetap cukup bagi kalangan militer (TNI). Lebih dari itu, pada tanda kehormatan bintang ini juga langsung diatur dan ditetapkan klasifikasi tingkatan/derajatnya, dan tidak terpisah sebagaimana UU sebelumnya yang diatur secara tersendiri dalam Pasal XII (UU Nomor 4 Tahun 1972 Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang).

Derajat/tingkatan tanda kehormatan bintang diatur sebagai berikut:

- a. Bintang Republik Indonesia sebagai bintang kehormatan yang tertinggi di antara tanda-tanda kehormatan;
- b. Bintang Mahaputera adalah bintang tertinggi sesudah Bintang Republik Indonesia;

- c. Bintang Parama Dharma dan Bintang Dharma adalah bintang yang memiliki derajat sama dan setingkat di bawah Bintang Mahaputera.
- d. Bintang Bhayangkara, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa adalah bintang yang memiliki derajat sama dan setingkat di bawah Bintang Parama Dharma dan Bintang Dharma.

Untuk tanda kehormatan Satyalancana yang sebelumnya terdiri atas 32 jenis Satyalancana sipil dan militer, saat ini disederhanakan hanya terdiri atas:

I. Satyalancana sipil terdiri atas:

- 1. Satyalancana Karya Satya;
- 2. Satyalancana Jana Utama.

II. Tanda kehormatan Satyalancana militer terdiri atas:

- 1. Satyalancana Kesetiaan;

Sementara itu untuk tanda kehormatan Samkaryanugraha dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1. Samkaryanugraha sipil terdiri atas:
 - a. Parasamya Purnakarya Nugraha;
 - b. Nugraha Sakanti.
- 2. Samkaryanugraha militer tetap disebut Samkaryanugraha.

7.4. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menggantikan tugas dan fungsi Dewan Tanda-Tanda Kehormatan dan Badan Pembina Pahlawan. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi dalam tugasnya Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dibantu sebuah sekretariat yang mencakup tiga bagian yaitu bagian gelar, bagian tanda jasa, dan bagian tanda kehormatan. Sekretariat ini dipimpin pejabat dari unsur pegawai negeri dan berada dalam koordinasi Menteri urusan kesekretariatan negara.

Dengan begitu, jelas kiranya bahwa Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas memberi pertimbangan kepada Presiden terkait dengan pemberian dan pencabutan gelar,

tanda jasa dan tanda kehormatan. Adapun tugas dan kewajiban Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah sebagai berikut:

1. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan pemberian dan pencabutan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
2. mengajukan usulan dan pertimbangan tentang pemberian dan pencabutan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
3. merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan membina kepahlawanan; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Presiden.

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam menjalankan tugasnya juga mencakup tugas perbantuan di tingkat daerah, tetapi pelaksanaan tugas di tingkat daerah diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Sehingga diharapkan terjadi distribusi tugas, serta lebih dapat menyerap aspirasi masyarakat dan lebih mewakili kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Kemudian secara keanggotaan, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terdiri atas 7 (tujuh) orang yang diangkat oleh Presiden mewakili unsur akademisi, mereka yang berlatar belakang militer, dan masyarakat yang pernah mendapatkan tanda jasa. Masa jabatan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Di dalam RUU ini juga diatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, alasan pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir, serta pembiayaan kegiatan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

7.5 Tata Cara Pengajuan

Untuk dapat memperoleh gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam RUU ini, yaitu syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum merupakan syarat yang wajib dipenuhi bagi semua bentuk gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Syarat-syarat umum tersebut terdiri atas:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;

- c. berjasa terhadap masyarakat, bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik;
- e. dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

Sementara untuk syarat-syarat umumnya lebih diperinci menurut kriteria dan klasifikasi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan masing-masing, seperti bila untuk gelar pahlawan, maka disyaratkan yang bersangkutan telah meninggal dunia atau gugur dalam perjuangan; pernah memimpin perjuangan bersenjata ataupun perjuangan politik bagi kemerdekaan dan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa; tidak pernah menyerah pada lawan atau musuh dalam perjuangan, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang menunjang pembangunan bangsa dan negara; pernah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; dan perjuangan atau kontribusi yang diberikan tersebut mempunyai jangkauan luas dan berdampak secara nasional.

Syarat-syarat khusus untuk tanda jasa seperti medali kepeloporan, medali kejayaan dan medali perdamaian lebih didasarkan jasa yang luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan dalam bidang-bidang tertentu di luar tugas kewajibannya.

Sedangkan syarat-syarat khusus untuk tanda kehormatan seperti Bintang dan Satyalancana lebih didasarkan pada kontribusi atau jasa yang luar biasa serta kesetiaan terhadap bangsa, dan negara yang dilakukan oleh perorangan. Adapun syarat khusus bagi penerima Samkaryanugraha adalah terhadap suatu organisasi, lembaga atau kesatuan yang berjasa besar terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara.

Diatur juga mengenai tata cara pengajuan, tata cara verifikasi dan tata cara pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Adapun pengaturan mekanisme pengajuan dan verifikasi pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diatur lebih lanjut oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tetapi tegas

dinyatakan bahwa pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan kewenangan mutlak Presiden, diberikan dengan Keputusan Presiden, dan diberikan oleh Presiden pada hari besar nasional atau hari jadi (hari ulang tahun) masing-masing lembaga negara, departemen dan lembaga pemerintah non-departemen.

7.6 Hak dan Kewajiban Penerima

Pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan haruslah diiringi dengan pemberian hak dan kewajiban bagi penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, sehingga pemberian tersebut betul-betul memberi perimbangan dan keadilan, baik bagi negara maupun bagi penerimanya. Hal tersebut penting, agar kiranya tidak lagi didapati mereka yang berjasa bagi bangsa dan negara, tetapi mengalami kesengsaraan dan terlantar dalam hidupnya.

Adapun hak yang dapat diberikan oleh negara adalah dalam bentuk perlakuan tertentu sebagai bentuk pengakuan negara. Perlakuan tertentu tersebut dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta, pemakaman dengan upacara kebesaran militer; pemakaman atas biaya negara; pemakaman di Taman Makam Pahlawan; dan pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala. Tetapi di dalam RUU ini diatur pembatasan dalam hal pemakaman di Taman Makam Pahlawan. Di mana hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan hanya diperuntukkan kepada penerima gelar pahlawan, penerima Bintang Republik Indonesia, dan Bintang Mahaputera.

Sementara bagi penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, maka diwajibkan untuk selalu menjaga dan memelihara simbol dan/atau lencana gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut, serta menjaga nama baik dan jasa-jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Sehingga diharapkan kontribusi atau jasa yang telah diberikan seseorang kepada bangsa dan negara betul-betul berdaya guna secara lama dan mampu mendorong lahirnya keteladanan di masyarakat.

7.7 Pencabutan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Presiden bukan hanya berwenang dalam memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, melainkan ia juga berhak mencabut gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang telah diberikan apabila yang bersangkutan berkhianat terhadap perjuangan negara, terlibat kasus pidana, serta sudah tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat kenapa yang bersangkutan mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut. Sekalipun begitu, mekanisme pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan harus diatur lebih lanjut oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengan mengedepankan asas keadilan, serta disertai alasan dan bukti-bukti pencabutan yang benar-benar obyektif.

7.8 Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dari Negara Lain

Pengakuan atas jasa dan kontribusi seseorang, terkadang bukan hanya terjadi di dalam internal suatu negara saja, melainkan bisa juga dilakukan oleh negara-negara lain maupun lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa. Karenanya seseorang warga negara Indonesia dapat menerima suatu gelar, tanda jasa, tanda kehormatan atau tanda penghargaan dari negara lain dan lembaga internasional, tetapi harus diketahui oleh negara. Hal itu penting agar tidak ada kepentingan negara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan atau penghargaan tersebut.

7.9 Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Warga Negara Asing

Demikian halnya terhadap warga negara asing, negara pun dapat memberikan suatu tanda jasa dan tanda kehormatan kepadanya. Sebab sebagai negara yang hidup bertetangga, maka perlu ada hubungan timbal-balik yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain, seperti dalam hubungan diplomasi antar kepala negara. Penghargaan tersebut, dapat berupa pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan terhadap warga negara asing yang dianggap berjasa besar terhadap bangsa dan negara Indonesia.

7.10 Ketentuan Peralihan

Untuk menghargai jasa para pahlawan dan tokoh-tokoh bangsa dan negara terdahulu, maka di dalam ketentuan peralihan diatur bahwa setiap gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang telah diberikan sebelum Undang-undang ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku.

Demikian halnya dengan ketentuan lain mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pemakaian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang bersandar pada peraturan perundang-undangan sebelum Undang-undang ini disahkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

7.11 Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup ini mengatur tentang pencabutan dan tidak berlakunya berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebelum dinyatakannya Undang-undang ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85);
2. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1650) sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959, tentang penetapan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 153), sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1806);
3. Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 41) sebagai Undang-undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1657);

4. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
5. Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1790);
6. Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1791);
7. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1807); sebagaimana diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 1) tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) tentang Penetapan menjadi Undang-undang, Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 154) tentang penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949, menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2667);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 19), sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1811);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2290);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2575);
12. Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2636);
13. Undang-Undang Nomor 33 Prps 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jalasena (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2866);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 2858) tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2878);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2979);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan yang Berbentuk Bintang dan tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2990); dan

20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3173);

Dengan Undang-undang ini, maka berbagai produk hukum yang mengatur tentang tanda gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagai turunan dari Undang-undang sebelumnya juga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, termasuk juga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.

Di dalam ketentuan penutup juga dinyatakan tentang pemberlakuan Undang-undang ini sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui dan pengundangan Undang-undang ini dapat ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VIII REKOMENDASI

Berdasarkan paparan berbagai hal, baik menyangkut konsepsi umum, jenis dan mekanisme penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta kelembagaannya, maka di bawah ini dapat dirumuskan beberapa masukan dan rekomendasi yang dipandang perlu dimasukkan dalam perumusan rancangan Undang-undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, yaitu:

Pertama, mengenai konsepsi umum.

- Jika sebelumnya pemahaman tentang konsepsi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan masih bersifat umum dan terkesan tumpang tindih. Di mana dalam penyebutan, baik gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan seringkali dipakai dalam arti yang hampir sama. Maka ke depan gelar hanyalah gelar pahlawan nasional. Kemudian tanda jasa bentuknya medali, sementara tanda kehormatan berbentuk Bintang, Satyalancana dan Samkaryanugraha. Kesemua penghargaan negara tersebut diberikan karena jasa-jasanya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
- Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan sebagai pengakuan dan penghargaan negara atas jasa-jasa warga negaranya, sekaligus kebanggaan dan sesuatu yang dapat memberikan keteladanan di dalam masyarakat.

Kedua, tentang jenis gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

- Gelar yang dimaksud hanya gelar pahlawan nasional, yaitu tanda jasa yang khusus diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah meninggal dan terbukti memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara.
- Tanda Jasa yang dimaksud adalah medali yang meliputi medali kepeloporan, medali kejayaan dan medali perdamaian
- Tanda kehormatan yang dimaksud adalah tanda kehormatan yang meliputi: Bintang, Satyalancana, dan Samkaryanugraha
- Karena dahulu, tanda kehormatan dalam prakteknya terdiri atas begitu banyak jenis, yaitu: 1) Bintang terdiri atas 14 jenis (4 Sipil dan 10 TNI/Polri). 2) Satyalancana terdiri atas 32 jenis (11 Sipil dan 21 TNI/Polri). 3) Samkaryanugraha terdiri atas 3 jenis. Maka dengan mengikuti perkembangan saat ini, serta berdasar efektifitas dan ketepatan

dalam pemberiannya, maka tanda kehormatan diatur secara lebih seksama dan terbatas disesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Tanda kehormatan Bintang dan Satyalancana diberikan kepada perseorangan, baik sipil maupun militer. Sementara tanda kehormatan Samkaryanugraha hanya diberikan kepada kesatuan atau organisasi sipil dan/atau militer. Adapun pembagian Bintang, Satyalancana dan Samkaryanugraha adalah sebagai berikut:

- 1) Bintang terdiri atas 8 jenis, yaitu:
 - a. Bintang sipil (Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Parama Dharma, dan Bintang Bhayangkara).
 - b. Bintang militer (Bintang Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa).
- 2) Satyalancana terdiri atas 2 jenis, yaitu:
 - a. Satyalancana sipil (Satyalancana Karya Satya, dan Satyalancana Jana Utama).
 - b. Satyalancana militer (Satyalancana Kesetiaan).
- 3) Samkaryanugraha terdiri atas 3 jenis, yaitu:
 - a. Samkaryanugraha sipil (Parasamya Purnakarya Nugraha dan Nugraha Sakanti).
 - b. Samkaryanugraha militer tetap disebut Samkaryanugraha .

Ketiga, tentang mekanisme pemberian dan pencabutan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

- Bila sebelumnya pengusulan gelar pahlawan hanya diusulkan Badan Pembina Pahlawan (BPP) daerah, kepada BPP Pusat kemudian oleh Menteri Kompartimen Kesejahteraan Sosial (dalam Prakteknya Menteri Sosial) diteruskan kepada Presiden melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan, yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan (ex Officio Sekretariat Militer). Sementara untuk pengusulan tanda kehormatan ditangani oleh Dewan Tanda-Tanda Kehormatan. Sementara pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan seringkali

sangat tergantung *political will* Presiden, dan sedikit melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

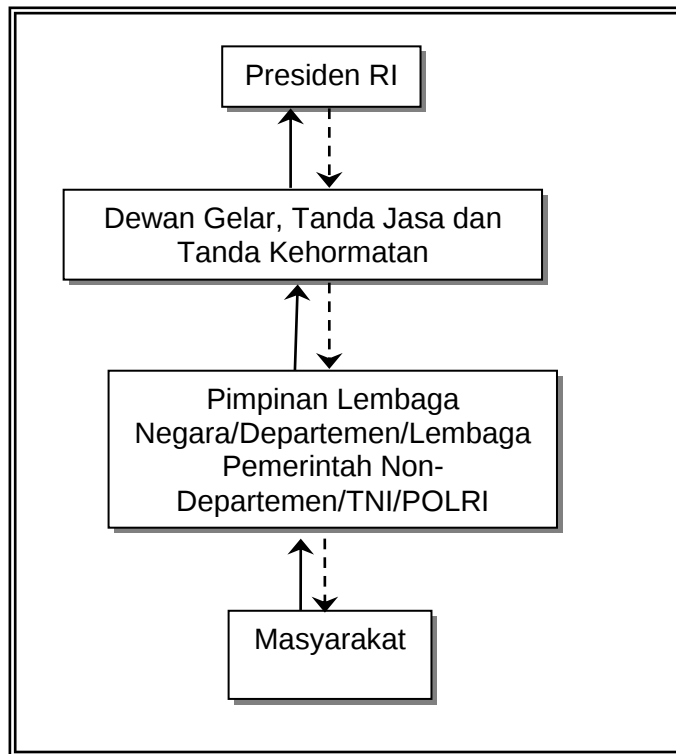
- Maka sebaiknya pengusulan dan pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, dapat diusulkan oleh perorangan, lembaga negara, departemen dan lembaga pemerintah non-departemen kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang memberi pertimbangan kepada Presiden di dalam hal pengusulan dan pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Keempat, mengenai kelembagaan.

- Dengan melihat berbagai aspek yang dimiliki oleh sistem kelembagaan serta mekanisme pengusulan dan penetapan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan pada waktu yang lalu, maka perlu kiranya diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut, suatu sistem kelembagaan serta mekanisme pengusulan dan penetapan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang lebih efektif, efisien, obyektif dan mencerminkan keadilan masyarakat Indonesia secara luas.
- Dengan melihat fungsi Badan Pembina Pahlawan (BPP) yang sekedar sebagai lembaga/instansi pengusul, maka demi efektifitas sebaiknya BPP ditiadakan dan tugas serta fungsinya dilaksanakan langsung oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
- Adapun beberapa usulan yang penting dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ini adalah sebagai berikut:
 1. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diharapkan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang dan bertugas dalam meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan pemberian dan pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
 2. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bertugas mengajukan usulan dan pertimbangan tentang pemberian dan pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada Presiden.

3. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bertugas mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membina kepahlawanan
4. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan haruslah mencerminkan keterwakilan masyarakat secara luas, yang terdiri atas 7 anggota (termasuk ketua), yang berasal dari berbagai unsur, baik kalangan akademisi yaitu (pakar sejarah, hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya), dari latar belakang militer (TNI), dan masyarakat yang pernah memperoleh tanda jasa, yang kesemua unsur tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
5. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
6. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bertanggung jawab kepada Presiden.
7. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya secara obyektif dan bertanggung jawab, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengajuan usulan maupun pencabutan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut.
8. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam pelaksanaan tugasnya, menerima usulan dan masukan masyarakat, baik yang melalui lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen.

Gambar: Bagan Mekanisme Pengusulan dan Pencabutan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan



Keterangan:

→ : Garis Pengusulan
dan/atau pencabutan
←----- : Garis Pemberitahuan

BAB IX

PENUTUP

Berdasarkan paparan dan pokok-pokok pikiran di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi yang sebaiknya dapat dilakukan sebagai upaya pemenuhan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 15, yaitu:

- 1). Rancangan Undang-undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berfungsi sebagai payung hukum bagi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
- 2) Rancangan Undang-undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diharapkan mampu memberikan mekanisme penganugerahan tanda jasa, baik gelar dan tanda kehormatan secara lebih obyektif, terbuka, serta mencerminkan keadilan dan keterwakilan masyarakat Indonesia secara luas.
- 3) Rancangan Undang-undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diharapkan dapat memberikan bentuk dan struktur kelembagaan yang lebih baik, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya kelembagaan tersebut benar-benar dapat memenuhi amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Lukman Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI, *Surat Edaran Nomor: K/004/BDTK/A.I/1967 Tentang Tata Cara Pengusulan Pemberian penyerahan dan Penyetoran Tanda-Tanda Kehormatan*, Jakarta, 1967
- Direktorat Kepahlawanan dan Kejuangan Departemen Sosial RI, *Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional*, Jakarta, 2001
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosial Klasik Modern Jilid II*, Terjemah: Robert Lawang MZ., Jakarta: PT Gramedia, 1998
- Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI, *Himpunan Lembaran Negara RI tentang Tanda-Tanda Kehormatan*, dihimpun oleh Ir. Sri Muljono. CI (Letnan Kolonel Udara), 1968
- Departemen Pertahanan Keamanan, *Himpunan Lembaran Negara RI tentang Tanda-Tanda Kehormatan*, 1972
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Terjemah: Alimandan, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Sekretariat Militer Presiden Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan, *Himpunan Tentang Tanda Kehormatan Republik Indonesia*, Jakarta, 2003
- Sekretariat Militer Presiden Biro Tanda-tanda Jasa/Kehormatan, *Daftar Warga Negara Republik Indonesia yang Menerima Anugerah Gelar Pahlawan, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa dan Bintang Budaya Parama Dharma*, 2004
- Sekretariat Negara Sekretariat Militer Presiden, *Surat Edaran Nomor: B-449/SETMIL/A/XII/2005 Tentang Tata Cara Pengusulan Tanda Kehormatan*, Jakarta, 2005
- Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan RI 1945-1998*, Jakarta: PT Tatanusa, 1999
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005
- Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Fokusmedia, 2004

INTERNET

British Honours System, Wikipedia, the free encyclopedia

Dr. Jonhson's Dictionary dikutip dari Wikipedia Encylopedia

<http://www.webindia123.com/government/award/award.htm>

Order of the British Empire, Wikipedia, the free encyclopedia

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Heri Safruddin dan Kabiرو Penganugerahan Tanda Kehormatan Sekretaris Militer, tanggal 21 April 2006

Wawancara dengan Bapak Drs. Soemardjo, Kasubdit Tanda Kehormatan dan Jasa pada Direktorat KKK Badan Pembina Pahlawan Pusat, tanggal 26 April 2006

T.S. Tirumurti (*Deputy Chief Of Mission*) Kedutaan Besar India tanggal 23 Mei 2006

RAPAT DENGAR PENDAPAT

Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Militer dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kepahlawanan Departemen Sosial, Tanggal 26 Juni 2006

Rapat Dengar Pendapat dengan ahli sejarah LIPI (Dr. Asvi Warman Adam) dan Aspers TNI, Tanggal 5 Desember 2006 29 Juni 2006

Rapat Dengar Pendapat dengan Dr. Bambang Kesowo dan ahli bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Tanggal 26 Februari 2007